

**ANALISIS HASIL PUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNU
JAWA TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN
USIA PERNIKAHAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh :

Aida Qoniatul Muna

1402016045

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Jl. Sunan Giri Blok IV No. 7 Perum Depag Tambakaji Ngaliyan Semarang

Ismail Marzuki, M.A. H.K

NIP. 198308092015031002

Jl. Toba No. 18 RT 02 RW 03 Mujur Lor Kroya Cilacap

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aida Qoniatul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Aida Qoniatul Muna
NIM : 1402016045
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Analisis Hasil Putusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II



Ismail Marzuki, M.A. H.K

NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aida Qoniatul Muna
NIM : 1402016045
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Analisis Hasil Putusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal:

30 Januari 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 3 Februari 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001


Penguji I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji II


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I


Briliyan Erna Wati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 195906061989031002


Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 198308092015031002



MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۗ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Qs. An- Nisa ayat:6)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: Rasulullah عليه وسلم bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya.” (Muttafaq Alaihi)

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Bapak Suharto dan Ibu Siti Khobsyah
Mamak Khomsiyah W. dan Bapak Nashirudin
Amin F.*

*Adik- adik: M. Khirul Anwar dan Fahlefi
Wildanul Lutfi*

*Keluarga Besar Ponpes Nurul Burhanny
Mranggen Demak*

*Keluarga Besar Yayasan Ponpes Futuhiyyah
Mranggen Demak*

*Keluarga Besar Ponpes Madrosatul Qur'anil
Aziziyah*

Keluarga Besar AS-A 2014

Keluarga Besar Mahasiswa AS 2014

Keluarga Kecil Monokrom

Keluarga PPL dan KKN

Dan Seluruh teman- teman seperjuangan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2019

Deklarator



Aida Qoniatul Muna
NIM. 1402016045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba'	B	Be	
ت	ta'	T	Te	
ث	sa'	Ś	es (dengan titik diatas)	
ج	Jim	J	Je	
ح	h	Ĥ	ha (dengan titik diatas)	
خ	kha'	Kh	ka dan ha	
د	dal	D	De	

ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)	
ر	ra'	R	Er	
ز	Za	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)	
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)	
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)	
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)	
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas	
غ	Ghain	G	Ge	
ف	fa'	F	Ef	
ق	Qaf	Q	Oi	
ك	Kaf	K	Ka	

ل	Lam	L	‘el	
م	Mim	M	‘em	
ن	Nun	N	‘en	
و	Waw	W	W	
ه	ha’	H	Ha	
ء	Hamzah	‘	Apostrof	
ي	ya’	Y	Ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عده	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>

Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>
-------------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السما	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Melihat dengan kacamata *maṣlahah mursalah* beberapa pihak mengajukan usulan dinaikkan batas usia minimal pernikahan. Berbeda dengan itu semua, PWNU Jawa Tengah justru menolak adanya pembatasan usia pernikahan. Melalui musyawarah *baḥsul masāil*, PWNU menyatakan “pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan: a. Syariat Islam membolehkan menikahkan anak yang masih kecil tanpa memberi batasan usia pernikahan; b. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*) sehingga pemerintah sebagai *wilāyah ‘ām* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi usia minimal pernikahan); c. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muḥaqqah* (tidak pasti)”. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pandangan PWNU Jawa Tengah mengenai pembatasan usia pernikahan serta bagaimana *istinbāt* hukum yang digunakan dalam hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016

tentang pembatasan usia dalam pernikahan. Kedua, bagaimana hasil putusan *baĥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yaitu suatu penelitian yang mengritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, PWNU Jawa Tengah menolak pembatasan usia pernikahan berdasar pada karena tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit pembatasan usia pernikahan. Putusan tersebut menggunakan metode *qauly* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode *ilhaqy* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan boleh tidaknya pemerintah membatasi usia pernikahan. Meskipun demikian, dasar hukum tersebut masih jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara putusan dengan dasar yang digunakan. Bahkan dasar hukum tersebut bisa dikatakan *dhoif*. Kedua, hasil putusan *baĥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang

Pernikahan yang berlaku di Indonesia yang justru bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih umum.

Kata Kunci: *pembatasan usia pernikahan, masalah mursalah, PWNNU*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya pada kita semua dan pada penulis khususnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad saw pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para *tabi'in*, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya

. Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul “**Analisis Hasil Putusan *Bah’sul Mas’ail* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan**” pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A. H.K. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak, Ibu, Mamak dan Pak de tercinta yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Adik-adik tercinta, yang menjadi bagian motivasi untuk

meraih cita-cita penulis. Terimakasih telah mendukung dan menjadi sandaran keluh kesah penulis.

5. Abah Helmi Wafa S.E. M.Pd. dan Umi Mila Hasna Hanif al-^hafizah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhanny Mranggen Demak, Ibu Nyai Hj Nur Azizzah al-^hafizah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang senantiasa penulis harapkan berkah ilmu dan doanya.
6. Keluarga AS 2014, khususnya AS-A 2014 yang sudi menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
7. Kepada guru-guruku dari TK, SD, MTS sampai MA. Guru-guruku mengaji, Madin hingga di pesantren. Terimakasih, tanpa mereka penulis bukanlah apa- apa.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang 17 Januari 2019

Aida Qoniatul Muna

NIM. 1402016045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN

A. Pernikahan.....	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23

2.	Dasar dan Hukum Pernikahan.....	26
3.	Rukun dan Syarat pernikahan	30
4.	Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	36
B.	Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan.....	42
1.	Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-undang	43
2.	Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Fiqh	44
B.	Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> Pembatasan Usia Pernikahan	51
1.	Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	51
2.	Landasan Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	54
3.	<i>Maşlahah Mursalah</i> Pembatasan Usia Pernikahan	58

BAB III: HASIL PUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNU JAWA TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN

A.	Sekilas Tentang <i>Bahşul Masāil</i> PWNU Jateng.....	66
1.	Sejarah NU dan PWNU Jateng	66
a.	Sejarah singkat NU.....	66
b.	PWNU Jawa Tengah	68
2.	<i>Bahşul Masāil</i>	73
3.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum PWNU Jawa Tengah	74

4. Sekilas Tentang <i>Baḥsul Masāil</i> PWNU Jawa Tengah di STAINU Temanggung Tahun 2016	81
B. Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hasil Putusan <i>Baḥsul Masāil</i> PWNU Jateng di STAINU Temanggung Tahun 2016.....	86
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum yang digunakan PWNU Jateng dalam Putusan <i>Baḥsul Masāil</i> PWNU Jateng di STAINU Temanggung Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan.....	88

BAB IV: ANALISIS HASIL PUTUSAN *BAHTSUL MASA'IL* PWNU JAWA TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATAHAN USIA PERNIKAHAN

A. Analisis Pandangan PWNU Jateng Mengenai Pembatasan Usia dalam Pernikahan serta Metode <i>Istinbāt</i> Hukum yang Digunakan dalam Putusan <i>Baḥsul Masāil</i> PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan.....	111
B. Analisis hasil putusan <i>baḥsul masāil</i> PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia.....	137

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
--------------------	-----

B. Saran-saran	149
C. Penutup	150

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan, atau yang sering kita sebut dengan kata perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki syarat. Syarat yang dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan yang dirumuskan sebagai berikut: pertama, calon mempelai pria, syaratnya: (1) beragama Islam, (2) laki-laki, (3) jelas orangnya, (4) dapat memberikan persetujuan, (5) tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita, syaratnya: (1) beragama Islam, (2) perempuan, (3) jelas orangnya, (4) dapat dimintai persetujuan, (5) tidak terdapat halangan perkawinan.¹

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 62.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia menikah ini seperti diungkapkan dalam dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak, untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.²

Selain itu, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk menikah bagi pria maupun wanita. Ketentuan umur bersifat ijtihad sebagai

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

wujud dalam pembaruan pemikiran fiqh yang berkembang. Dikaji dari sumber, kaidah, dan asas, tolak ukur dijadikan penentuan batas umur tersebut adalah Firman Allah swt dalam Surah al-Nisā' (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan mereka. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³
(Q.S. al-Nisā' ayat: 9)

Kandungan ayat Alquran diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 78.

dengan visi dan misi tujuan pernikahan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan pernikahan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki pernikahan tidak terpenuhi.⁴

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan *ijtihad* dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat sesuai dengan sosio kultur Bangsa Indonesia. Dalam hal pembatasan usia minimal pernikahan ini, pegiat hak perempuan meminta untuk batas minimal usia pernikahan diubah dan dinaikkan dari 19 (sembilan belas) tahun menjadi 21 (dua puluh satu) tahun bagi pria, dan 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan. Ada banyak alasan yang disampaikan oleh jaringan hak pegiat perempuan, antara lain dapat membahayakan kesehatan reproduksi, berisiko *anemia*, kekurangan energi, dan yang lain sebagainya.

Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama juga mengeluarkan

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 14.

modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun. Kebijakan baru ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin.

Berangkat dari itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menolak pembatasan usia pernikahan bagi lelaki maupun perempuan. Dilihat sisi positif (*maṣlahah*) dan negatifnya (*mafsadah*nya), batasan usia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini lebih banyak negatifnya. Penolakan ini dihasilkan melalui forum diskusi *baḥṣul masāil* yang diikuti para kiai perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Se-Jawa Tengah di halaman kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jl. Suwandi Suwardi Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Senin, 8 Agustus 2016.⁵

Ketua Lembaga *Baḥṣul Masāil* (LBM) NU Jawa Tengah, K.H. Abi Jamroh (dalam Laporan Wartawan Tribun Jateng, M. Nur Huda), menuturkan bahwa acara yang diikuti oleh puluhan ulama se-Jawa Tengah ini bertujuan untuk menyikapi isu di masyarakat tentang wacana menaikkan batas

5

<https://nujateng.com/2016/08/nu-jawa-tengah-tolak-pembatasan-usia-nikah/> diakses 31 Juli 2018

usia pernikahan dari 19 tahun dinaikkan menjadi 21 tahun bagi lelaki, dan 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan⁶.

Setelah melalui diskusi yang panjang dan beradu argumen, para kiai sepakat menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan.

Menurut pandangan PWNU Jawa Tengah membatasi usia dalam pernikahan itu tidak boleh, dengan alasan: (1) syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*ṣagīr, ṣagīrah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan, (2) pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*) sehingga pemerintah sebagai *wilāyah ‘ām* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatas iusia minimal pernikahan) (3) pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif).⁷

Ketua Lembaga *Bah̄sul Masāil* NU Jawa Tengah mengatakan, dalam hukum Islam pemerintah berkedudukan sebagai penguasa umum sedangkan orang tua berkedudukan

⁶ <http://jateng.tribunnews.com/2016/08/08/nu-jateng-tolak-pembatasan-usia-nikah-ini-alasannya> diakses 27 Agustus 2018

⁷LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018, *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018* (Semarang: LBM PWNU Jawa Tengah, 2018), hlm. 105.

sebagai penguasa khusus. Selama mempelai yang akan melangsungkan pernikahan masih punya orang tua, masih punya keluarga, maka pemerintah tidak boleh ikut campur.

Para kiai memutuskan penolakan terhadap batas minimal usia pernikahan ini bukan semata berdasar dalil-dalil agama, tapi juga berdasarkan penelitian di masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat dan *mudaratnya* (bahayanya,red), tutur moderator forum diskusi, K.H. Hudalloh Ridwan dalam Laporan Wartawan Tribun Jateng, M. Nur Huda pada [tribun news.com](http://tribunnews.com)

Hasil keputusan rapat para kiai se-Jawa Tengah ini akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat undang-undang.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis mencoba untuk menganalisis lebih lanjut dan mendalam mengenai hasil putusan *baĥsul masāil* PWNU Jawa Tengah di STAIN Temanggung Senin, 08 Agustus 2016, yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hasil Putusan *Baĥsul Masāil* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan PWNU Jawa Tengah mengenai pembatasan usia pernikahan serta bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam hasil putusan *baḥsūl masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia dalam pernikahan?
2. Bagaimana hasil putusan *baḥsūl masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pandangan PWNU Jawa Tengah mengenai pembatasan usia pernikahan serta *istinbāt* hukum yang digunakan dalam hasil putusan *baḥsūl masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia dalam pernikahan;
2. Mengetahui bagaimana hasil putusan *baḥsūl masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazānah* ilmu pengetahuan, terutama tentang metode *istinbāṭ* yang digunakan organisasi Islam dalam menghukumi suatu permasalahan, khususnya dalam permasalahan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam kajian usia pernikahan. Dapat membangkitkan semangat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut khususnya dalam masalah pernikahan, serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka :

Diskursus masalah usia pernikahan telah banyak dibahas dan diteliti oleh para peneliti dan cendekiawan. Karena masalah ini bukan suatu kajian yang baru, sehingga banyak sekali karya ilmiah atau buku buku yang

membahasnya. Untuk itu penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu. Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil penelitian seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas padasekripsi ini. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan sekripsi yang penulis bahas.

Sekripsi yang ditulis oleh saudara Muh Sovil Mubarak, yang berjudul “*Analisis Keputusan Muktamar NU Ke- 32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah*”. Adapun hasil dari penulisan ini ialah pertama, membandingkan antara Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah dengan Peraturan Perundangan di Indonesia. Kedua, menganalisis *istinbāt* hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah. Ada beberapa kesamaan penelitian yang peneliti tersebut teliti dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni dalam hal batasan minimal usia minimal menikah, yang membedakan adalah putusan yang akan penulis teliti dan objek yang akan penulis teliti.⁸

Skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Firquwatin, yang berjudul “*Nikah Dini Menurut Perspektif*

⁸ Muh Sovil Mubarak, “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah” *Skripsi* UIN Walisongp Semarang (Semarang, 2012), tidak dipublikasikan.

Sadd Al- Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang salah satunya adalah faktor lingkungan keluarga. Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun di kalangan masyarakat di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.⁹

Sekripsi yang ditulis oleh Habibi, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*". Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pertama, aspek psikologis dipandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan. Kedua, kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perkawinan cukup relevan jika disejajarkan dengan batas usia dalam perkawinan baik menurut konsep fiqh syafi'iyah maupun menurut konsep psikologis, dimana fokus batas usia perkawinan menurut fiqh syafi'iyah adalah balig, sementara menurut konsep psikologi

⁹ Muhammad Firquwatin, "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al- Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)" *Skripsi* UIN Walisongp Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

adalah usia dewasa yang kemudian menetapkan usia 20-40 tahun.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Asyharul Mu'ala yang berjudul, "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*". Adapun hasil dari penelitian tersebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda pandangan terhadap masalah batas minimal usia nikah. Muhammadiyah dalam Munas di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabiul Akhir 1431 H, dengan beberapa argumentasinya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sesuai dan layak untuk ditaati khususnya aturan yang menjelaskan pembatasan usia minimal diperbolehkannya menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Sedang menurut Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Muktamar NU KE-32 di Makasar yang berlangsung pada tanggal 22-23 Maret 2010/6-10 Rabiul Sani 1431 H dengan menggunakan metode *qauliy*, tidak ada pembatasan usia dalam keabsahan pernikahan.¹¹

¹⁰ Habibi, "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan" *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2010), tidak dipublikasikan.

¹¹ Asyharul Mu'ala yang berjudul, "Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2012), tidak dipublikasikan.

Skripsi yang ditulis oleh Cepi Jaya Permana, yang berjudul “*Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki dan Maroko)*”. Seperti yang tertera dalam judul penelitian ini mengupas mengenai pertama, persamaan dan perbedaan ketentuan batas usia minimal perkawinan dan dasar pertimbangan penetapan tersebut baik dari segi argument usul fiqh maupun sosial budaya. Kedua, mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan di Negara Indonesia, Turki, dan Maroko yang mengacu atau beranjak dari pendapat mazhab-mazhab.¹²

Jurnal JISH Pascasarjana UIN Walisongo, yang ditulis oleh Holilur Rohman, yang berjudul “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*”. Adapun isi dari jurnal tersebut ialah (1) menjelaskan mengenai bagaimana batasan minimal umur pernikahan dalam teks Alquran dan Hadis; (2) menjelaskan mengenai bagaimana batasan minimal umur pernikahan dalam Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang pernikahan; (3) menjelaskan mengenai bagaimana batasan minimal umur pernikahan dalam program

¹² Cepi Jaya Permana, “Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki dan Maroko)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2016), tidak dipublikasikan.

Pendewasaan Usia Perkawinan oleh BKKBN; (4) menjelaskan mengenai bagaimana batas umur ideal pernikahan menurut *maqāṣidu syarī'ah*.¹³

Jurnah *Al-Ahkam* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang ditulis oleh Rokhmadi, yang berjudul “*Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*” adapun isi dari jurnal tersebut adalah mengelaborasi lebih lanjut penetapan pejabat KUA di Kota Semarang tentang status ‘*adam* wali nikah bagi calon mempelai dan landasan hukum yang dijadikan acuan oleh para pejabat KUA tersebut.¹⁴

Dari beberapa telaah pustaka diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan usia perkawinan. Perbedaannya adalah penulis lebih mefokuskan pada pandangan PWNU mengenai pembatasan usia dalam pernikahan, serta apa yang menjadikan tolak ukur atau *istinbāt* hukum yang digunakan dalam memandang pembatasan usia dalam perkawinan tersebut.

¹³ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2017.

¹⁴ Rokhmadi, “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di Kota Semarang”, *Jurnal Al- Ahkam*, Vol. 26, No. 2, 2016.

A. Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan dan menguraikan suatu fakta, peristiwa, dan atau realitas.¹⁵ Dalam setiap penelitian harus menggunakan metode. Metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian dapat terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai penelitian yang maksimal. Jadi metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam pengertian lain, penelitian

¹⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 23.

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan literatur-literatur lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridisi normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar filsafah dari perundang-undangan tersebut, putusan-putusan, teori teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka.¹⁶

2. Sumber Data dan Sumber Hukum

Sumber data yaitu sumber penulis menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data:

1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat

¹⁶ *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015*, hlm. 5.

informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁷

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah wawancara kepada ketua Lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Tengah mengenai hasil putusan *bahsul masail* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁸ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Alquran, Hadis, jurnal, tulisan ilmiah, makalah dan laporan. Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada ketua Lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Tengah mengenai hasil putusan *bahsul masail* PWNU Jawa Tengah tahun

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 5.

¹⁸ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

2016 tentang pembatasan usia pernikahan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis data di lapangan. Terdapat dua sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan undang-undang tentang perkawinan, kitab kitab fiqh yang berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan artikel- artikel berkaitan tentang pernikahan dan lain sebagainya.
- c. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pertama, penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data ini berasal dari hasil

putusan *baḥsul masāil*, serta kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

Kedua, metode wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.¹⁹ Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada ketua Lembaga *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 158.

pembatasan usia pernikahan. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendiskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

B. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini secara global sesuai dengan petunjuk penulisan Pedoman Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah gambaran umum tentang pernikahan dan ketentuan batas minimal usia pernikahan. Pada bab ini

berisi dua pembahasan, yang pertama, membahas mengenai gambaran umum tentang pernikahan yang terdiri atas pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan serta tujuan dan hikmah pernikahan. Kedua, membahas mengenai ketentuan batas minimal usia dalam pernikahan yang terdiri atas ketentuan batas minimal usia dalam pernikahan menurut undang-undang dan ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Fiqh. Ketiga, membahas mengenai teori *maṣlahah mursalah* pembatasan usia pernikahan yang terdiri atas pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*, dan *maṣlahah mursalah* pembatasan usia pernikahan.

Bab III adalah hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan. Pada Bab ini berisi tiga pembahasan pertama, sekilas tentang *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah yang terdiri atas sejarah NU dan PWNU Jawa Tengah, metode istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum, serta sekilas tentang *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah yang diselenggarakan di STAINU Temanggung tahun 2016. Kedua, membahas mengenai pembatasan usia pernikahan menurut hasil putusan *baḥsul masāil* tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan. Ketiga, membahas mengenai *istinbāt* hukum yang

digunakan dalam putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan.

Bab IV yaitu analisis hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan. Dalam bab ini penulis membahas mengenai analisis, pertama analisis pandangan PWNU Jawa Tengah tentang pembatasan usia pernikahan, serta *istinbāt* hukum yang digunakan dalam putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan. Kedua, analisis hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia

Bab V penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ (*nikāḥun*) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَحَ (*nakaḥa*). Sinonimnya تَزَوَّجَ (*taẓwij*), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *perkawinan*. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.¹

Secara etimologi, kata “nikah” berarti mengumpulkan, saling memasukkan, bersetubuh, dan akad. Secara terminologi, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²

Menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 7.

dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu, akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waji'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita³.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha, hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebut ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal as-Syakhsyah fi al Tasyri' al Islamiy*:

Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016), hlm. 23- 24.

untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁴

Dari definisi tersebut mengandung maksud bahwa selain kebolehan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan, definisi tersebut juga mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari akad pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.

Negara merumuskan Undang-Undang Perkawinan untuk melengkapi definisi-definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan sebagai berikut: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1).

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang, dengan rumusan

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016), hlm. 25

sebagai berikut: “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

Dengan melihat pada hakikat pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Namun dengan melihat pada sifatnya sebagai suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan RasulNya, maka hukum pernikahan tersebut sunnah (bagi seseorang yang mampu dan cukup mental serta ekonominya).

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016), hlm..25-26.

Sebagaimana firman Allah pada surah al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶ (Q.S. al-Nūr ayat: 32).⁷

Mereka yang dalam kondisi sudah mampu, namun yakin tidak akan terjerumus dalam perzinahan hanyalah disunahkan untuk menikah, tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah swt

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 354

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 43.

penundaan pernikahan di sini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sampai benar-benar siap menghadapi hidup berkeluarga. Karena kehidupan keluarga tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih kompleks lagi adalah masalah ekonomi.⁸

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan secara fisik dan finansial untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan adalah wajib.⁹

Dilihat dari segi niat, pernikahan bisa dihukumi haram apabila niatnya menikah untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi. Secara normal, ada dua hal yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan menyakiti salah satu pihak.

Selain itu, pernikahan pun juga bisa berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan

⁸ Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadai Press, 2009), hlm. 13-14

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 18.

oleh orang yang belum mampu. Nash Alquran surah al-Nūr ayat 33 menegaskan:¹⁰

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ
 مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَتِكُمْ عَلَى
 الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya

¹⁰Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 221-222.

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹¹ (Q.S. Al-Nūr ayat: 33)

3. Rukun dan Syarat pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam,

yaitu: (1) calon suami; (2) calon istri; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; dan (5) ijab dan Kabul.¹²

Pernikahan, adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan juga memiliki syarat. Syarat yang dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 354

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 107

1. Syarat-syarat mempelai:

Mempelai laki-laki yaitu:

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa/ atas kemauannya sendiri;
- c. Orangya tertentu/ jelas orangnya;
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Mempelai wanita yaitu:

- a. Tidak ada halangan hukum:
 - Tidak bersuami;
 - Bukan mahram;
 - Tidak sedang dalam iddah.
- b. Tidak terpaksa/ atas kemauannya sendiri;

Salah satu dalilnya adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ
الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا
؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda (Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk

izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya)
(Muttafaqun Alaih)¹³

- c. Orangnya tertentu/ jelas orangnya;
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

2. Syarat wali:

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) laki-laki; (2) baligh; (3) berakal; (4) tidak dipaksa;
- (5) adil; (6) tidak sedang ihram haji.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur

¹³ <http://anas-aulia.blogspot.com/2012/10/hadits-tentang-nikah-kawin-ii.html>, diakses pada tgl 3 Oktober 2018

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 39.

dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, tulisan, atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas;
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.¹⁵

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan persyaratan calon mempelai yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 40.

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁶

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakin kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disimpulkan, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁶Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 39.

¹⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 22.

Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Apabila kita amati, tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan pernikahan menurut hukum Islam.¹⁸

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bersangkutan dengan pernikahan, baik yang bersangkutan dengan masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya. Diantara hikmah pernikahan ialah: bahwa pernikahan itu, menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan. Sesuai dengan firmanNya sebagai berikut:

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016), hlm. 37.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang kafir.”¹⁹(Q.S. al-Rūm ayat: 21)

Selain itu, hikmah perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup. Nabi bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ وَالْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمُ الْآنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena Aku akan bangga dengan jumlahmu kepada nabi-nabi lain di hari kiamat” (H.R. Ahmad).

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 413

Hikmah lain yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.²⁰

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu ada banyak, antara lain :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan semakin mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit dikerjakan sendirian.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak kan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

²⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Pekalongan:Raja Murah, 1980), hlm. 11.

- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa cemburu untuk menjaga kehormatannya dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam. Rasulullah bersabda :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ , فَالْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْأُخْرَى .

“Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaklah dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain.”

- e. Perkawinan akan menjaga keturunan dan menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- f. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Nabi saw bersabda :

تَنَّاكْحُوا تَنَّاكْحُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

“Menikahlah, niscaya kamu sekalian akan beranak pinak dan kebanyakan-banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian akan adanya umat yang banyak pada hari kiamat.”

- g. Manusia itu jika telah mati maka terputuslah semua amalnya yang mendatangkan rahmat dan pahala. Namun apabila mashi meninggalkan anak dan istri, pasti mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya pun tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.²¹

Selain hikmah tersebut, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah yang lain:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut ada jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paing baik dan sesuai untuk menyaurkan dan memuaska naluri seks ini.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65.

- b. Naluri keibuan dan kebapaan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- d. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui.²²

B. Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan

1. Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-undang

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65.

Mengenai ketentuan batas minimal usia dalam pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batas minimal usia menikah sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ;
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat

(2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

2. Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Fiqh

Dalam Alquran terdapat 23 ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan. Dari 23 ayat tersebut tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan secara eksplisit batasan usia nikah. Namun jika kita teliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam Alquran yang menjelaskan mengenai kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu surah al-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 5.

Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁴
(Q.S. al-Nūr ayat: 32)

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama yang mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marāgy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat “waśśâlihîn”, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat “waśśâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.²⁵

Firman Allah swt, Surah al-Nisā ayat: 6:

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 354.

²⁵ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 22.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ^ط وَلَا تَكُلُوهَا إِسْرَافًا
 وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ^ط وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian).”²⁶ (Q.S. al-Nisā ayat: 6)

Dalam tafsir ayat al-Ahkam dijelaskan, seorang anak dikatakan balig apabila laki-laki ia telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah balig, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *ḥaidh* maka itulah batasan balig.

Dijelaskan juga dalam Tafsir al-Misbah, makna dasar dari kata *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rusyd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rusydan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *balaghū al-nikāh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balaghū al-nikāh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu mimpi basah

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qurʿan dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 77

bagi laki-laki, dan haid atau melahirkan bagi perempuan. Kepadaanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu kata *rusydan* diartikan sebagai kepandaian seseorang dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.²⁷

Rasassulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mania/ihtilam)” (Riwayat Imam Empat).

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi basah bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligan seorang wanita, hamil

²⁷ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 9.

terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balignya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).

Secara eksplisit para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa balig bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Oleh sebab itu batasan usia minimal seseorang untuk menikah didasarkan pada kemampuan seseorang seperti sabda Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Abdullah Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”” (Muttafaq Alaihi)

Dalam kitab *Subul as-Salam* jus 3 halaman 109 dan *al-Bajuri* jus 2 halaman 92 dikatakan maksud “mampu” dalam nikah adalah mampu membayar mahar yang kontan dan menafkahi istri.

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata mampu (*ba’ah*) dalam hadis tersebut. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud mampu disini adalah makna secara bahasa yaitu jimak/senggama, mampu dalam berjimak. Jika yang dimaksud mampu adalah kemampuan dalam berjimak, maka objek dari hadis tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenis.

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud mampu disini adalah kemampuan seseorang untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan²⁸

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia balig atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan usia menikah adalah 15 tahun.

C. Teori *Maşlahah Mursalah* Pembatasan Usia Pernikahan

1. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maşlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.²⁹ Menurut bahasa aslinya, kata *maşlahah mursalah* berasal dari kata *şaluha*, *yuşaluhu*, *şalahan*: صَلَاحٌ, صَلَاحًا artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil

²⁸ <https://ala-nu.com/maksud-mampu-untuk-menikah-dalam-hadits-nabi-saw/> diakses pada tanggal 3 Februari 2019

²⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), .hlm. 15

agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁰ Hakekatnya definisi *maṣlahah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran maupun sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Lebih lanjut secara spesifik pengertian dan ruang lingkup berlakunya metode masalah mursalah ini telah dibahas oleh Dr. Jalaludin Abdur Rahman dalam bukunya *Al-Maṣlahah al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* yang diantaranya menyatakan:

المصلحة وردت في لغة العرب بمعنى : الاعمال الباعثة على نفع الانسان
فالمصلحة واحدة المصالح الصلاح وهي ضد المفسدة يقال اصلح اى : أتى
بالصلاح وهو الخير والصواب ... لكن ما أردناه بالمصلحة حدودها لا
على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم

“Maslahah yang berlaku dikalangan ahli bahasa Arab yaitu setiap perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, kata masalah adalah bentuk tunggal dari

³⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), .hlm. 15

kata masalih yang berarti setiap kebaikan (kepentingan hidup manusia) lawan dari kerusakan. Dikatakan baik jika dapat mendatangkan kemanfaatan/kemaslahatan yakni hal-hal yang baik dan yang benar.... Akan tetapi yang dimaksud kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at dari kemaslahatan yang bermanfaat, begitu juga yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diterapkan pada hal-hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia dan keinginan-keinginannya saja.”³¹

Maṣlahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas dan terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu: pertama, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai

³¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), .hlm. 17

zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain.³²

2. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* adalah diambil dari Alquran maupun Sunnah yang banyak jumlah, seperti pada ayat berikut ini salah satunya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
 لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³³ (Q.S. Yunūs: 57).

³² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 215

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ قُلُوبُ
 إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴ (QS. Al-Baqarah: 220)

Sedangkan landasan *maṣlahah mursalah* dari Sunnah yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق. انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّم: لا ضرر ولا ضرار

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 35

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al- Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw. bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain” (H.R. Ibn Majjah).

Atas dasar Alqur’an dan Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maṣlahah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **دَرَاءَ الْمَفَاسِدِ**

Artinya: menolak segala yang rusak.

2. **جَلْبُ الْمَصَالِحِ**

Artinya: menarik segala yang bermasalah.³⁵

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

³⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23

- a. ان الضرر يزال
- b. ان الضرر لا يزال بالضرر
- c. وان درء المفسد مقدم على جلب المصلحة
- d. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام
- e. انه يركب اخف الضررين
- f. ان الضرورات تبيح المحظورات
- g. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- h. ان الحرج مرفوع
- i. ان المشقة تجلب التيسير
- j. ان الذرائع و هي الوسائل الغايات يجب سدها ومنعها اذا ادت الى
المفسد و تجب فتحها و طلبها اذا ادت الى المصالح

Artinya:

- a. Sesungguhnya kemazdarotan itu harus dihilangkan
- b. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
- c. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
- d. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- e. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.

- f. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- g. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- h. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- i. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan
- j. Sesungguhnya segala zari'ah, yaitu peraturan-peraturan yang menyampaikan kepada tujuan, wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari (dikerjakan) apabila membawa masalah.³⁶

3. *Maşlahah Mursalah* Pembatasan Usia Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani (*physik*), dan kematangan rohani, atau kejiwaan (*psychis*). Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya pernikahan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan

³⁶ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), .hlm. 22

yang di harapkan oleh Undang-Undang pernikahan. Pernikahan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami isteri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.³⁷

Di samping itu, pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang menentukan batas usia untuk menikah baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d).³⁸

Batasan usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah

³⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>, diakses 10 September 2018

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. seperti Firman Allah dalam surah al-Nisā ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan mereka. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³⁹(Q.S. al- Nisā ayat: 9)

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 77

Ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia menikah, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.⁴⁰

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing- masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh didalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Seperti contoh banyaknya kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah cenderung didominasi akibat perkawinan dalam usia muda.

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

Secara metodologi, langkah penentuan usia pernikahan didasarkan pada metode masalah mursalah.⁴¹ Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, turut memengaruhi perumusan batas usia calon mempelai tersebut. Ini dimaksud untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Lebih lanjut, Djatnika mengatakan “kesemuanya itu mengandung masalah *ijtihadiyah* yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istişlah*, *istihsan*, *al-urf*, dan lain lain metode *istidlal* dengan tujuan *jalb al-maşalih wa dar’u al-mafasid* ⁴² (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklîf*) bagi

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 60.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 60.

seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mania/ihtilam)” (Riwayat Imam Empat).

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar menyebutkan:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِيْ وَ

عَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِيْ

“saya mengajukan diri kepada Nabi saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu Saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti)”.

Memperhatikan kedua hadis diatas, dapat diambil pemahaman bahwa, batas usia 15 tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, usia 9 tahun untuk daerah seperti Madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalamannya ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِحَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ
بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah saw menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia 18 tahun.” (H.R. Muslim).

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun atau 16 tahun bagi wanita, boleh jadi

didasarkan kepada nash hadis diatas. Namun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa pembatasan usia pernikahan dalam undang-undang ini berdasar pada *maṣlahah mursalah*.⁴³

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 63

BAB III
HASIL PUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNU JAWA
TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATAAN USIA
PERNIKAHAN

A. Sekilas Tentang *BaĤsul MasĀil* PWNU Jawa Tengah

1. Sejarah NU dan PWNU Jateng

a. Sejarah singkat NU

Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) yang disingkat dengan NU adalah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan)¹ yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur. Dalam Anggaran Dasarnya yang pertama disebutkan bahwa, tujuan didirikan NU adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa.²

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU, merangkum tiga alasan pokok berdirinya NU: (1) Aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan budaya setempat, dalam

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. iii.

² Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 1.

memperkenalkan Islam pada masyarakat. (2) aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda, dan (3) usaha membela keprihatinan keagamaan internasional.³

Dengan landasan keagamaan tradisional yang dikembangkan, NU mampu bertahan hingga tujuh puluh tahun. Sejak berdiri hingga eksis sekarang ini, NU mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat. Seorang pengamat NU dari Australia, Greg Barton dan Greg Fealy mengklarifikasi sejarah perjalanan NU dalam tiga periode.

Pertama, periode awal sebagai organisasi keagamaan, sebagaimana organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan Perti. NU didirikan sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) yang mempunyai misi mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

Periode pertengahan, yakni ketika NU sebagai organisasi keagamaan, berubah fungsi menjadi

³ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.2

sebuah partai politik atau menjadi unsur formal dalam sebuah partai. Era ini dimulai sejak tahun 1930, yakni ketika NU bersama ormas lain mengadakan demo atas represi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, NU beraliansi dengan Masyumi menjadi partai politik sebagai wahana artikulasi politik umat Islam. Karena itu NU keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik sampai pada akhirnya tahun 1971 fungsi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di PPP pun, NU tidak dapat berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai akumulasi dari kehampaan dalam dunia politik, NU kembali ke khittah 1926.

Periode ketiga, NU kembali pada aktivitas sosial keagamaan. Periode ini sebagai tonggak sejarah baru NU dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara.⁴

b. PWNU Jawa Tengah

PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Berikut adalah susunan

⁴ Mohamad Sobary, *NU dan keindonesiaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 226 sebagaimana dikutip dalam <https://ekarasi.blogspot.com/2013/04/makalah-lajnah-bahtsul-masail-nu-a.html>, diakses pada tanggal 7 November 2018

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa
Tengah masa khidmat 2013-2018:

Mustasyar:

K.H. Wildan Abdul Hamid

K.H. Dimiyati Rois

K.H. Sya'roni Ahmadi al-ĥafiz

K.H. Hasbullah Badawi

K.H. Habib Syech bin Abdul Qodir Al-Segaf

K.H. Hanif Muslich, Lc.

K.H. Munib Zuhri

K.H. Habib Baqir Al-Attas

Drs. KH. Ahmad

Drs. H. Ali Mufiz, M.P.A.

Drs. H. Zamakhsyari Dhofier, Ph. D.

Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si.

Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, M.A.

K.H. Nurcholis Ali, B.A.

K.H. Ahmad Shobri

Syuriah:

Rais:

K.H. Ubaidullah Shodaqoh

Wakil Rais:

K.H. A'wani Sya'roni

K.H. Muromi

K.H. Said Abdurrahim

Drs. K.H. M. Adnan, M.A.

K.H. Roghib Maburur

K.H. Dr. Abdul Ghofur Maemun, Lc.

K.H. Ahmad Chlawani Nawawi

K.H. Subhan Ma'mun

Drs. K.H. Ahmad Ghozali, M.Si.

K.H. Wahid Abdul Karim

K.H. Mu'ad Thohir

Drs. K.H. M. Dian Nafi', M.Pd.

K.H. Minanul Aziz, M.Ag.

Katib:

K.H. Dr. Fadlolan Musyafa', Lc. M.A.

Wakil Katib:

K.H. Ahmad Sya'roni, M.Ag.

K.H. Ahmad Roziqin, Lc.

K.H. Abdur Rosyid

K.H. Hilmi Wafa' Mahsuni, Lc.

K.H. Mahrus Abdullah, Lc. M.Si.

K.H. Miftah Ridho

A'wan:

Prof. Dr. H. Fatchurrahan, M.Pd.

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Drs. H. Khoirudin, M.Ag.
K.H. Tadzkir Mansyur
K.H. Abd. Rozaq Shofawi
Drs. H. Ahmad Hakim, M.A. Ph.D.
K.H. Habib Umar Muthahar, S.H.
Dr. H. Noor Ahmad, M.A.
Dr. H. Arief Mudatsir, M.Si.
K.H. Yusuf Chudlori
Drs. H. Wahyudi, M.Si.
H. Suwanto, S.E, M.M.
H. Imam Syafi'i, S.E. M.M.
Dr. H. M. Nafis, M.A.
K.H. Habib Hasan Thoha, M.B.A
K.H. Ahmad Said Basalamah
K.H. Muhamad Roqib, M.Ag.
K.H. Muhammad Chamzah Hasan

Tanfidziyah

Ketua:

Drs. H. Abu Hapsin Umar, M.A. Ph.D.

Wakil Ketua:

Drs. H. Najahan Musyafa', MA
Dr. H. Abdul Hakim, S.E.
Drs. KH. Syamsudin Asyrofi, M.Hum.
K.H. Ahmad Said Asrori

Drs. H. Budi Setyono, Ph.D.

Drs. H. Noorbadi, M.M.

Drs. H. Aufarul Marom, M.Si.

Drs. Muhammad Muzamil

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

Drs. H. Mukhlisin, M.Ag.

Drs. K.H. Thoyfur Arafat, M.Pd.

Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag.

Sekretaris:

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

Wakil Sekretaris:

H. Amiq Muchlisin, S.H.

H. Agus Riyanto, M.Si.

Iman Fadhilah, M.Si.

Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

Nur Shoib, M.H.

Drs. H. Amin Handoyo, M.Ag.

Drs. H. Maman Fatkhurrahman

Puji Wibowo, S.Pd.I.

Bendahara:

Drs. H. Abdullah Salam

Wakil Bendahara:

Drs. H. Sholihul Huda, M.M.

Ahmad Zaenuri, S.Pd.

H. Rofiq Mahfudz, M.Si.⁵

2. *Baḥsul Maṣail*

Baḥsul maṣail merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menghasilkan fatwa-fatwa hukum dan keputusannya dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari. *baḥsul maṣail* atau Lembaga *Baḥsul Maṣail* (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F Pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas *baḥsul maṣail* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus mendapat kepastian hukum.⁶ Hal ini menuntut *baḥsul maṣail* untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, *baḥsul maṣail* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Alquran, melainkan banyak aturan-aturan syari'ah yang

⁵<http://nujateng.com/pwnu/> diakses pada 9 Oktober 2018

⁶ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 39.

membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan, ulama NU membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari problem ibadah *maḥdah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hal-hal yang bertalin dengan kehidupan sehari-hari.

Praktek *baḥsul masāil* telah berlangsung sejak NU didirikan yakni 13 Rabi' al-Śani 1345 H./ 21 Oktober 1926 M.⁷

3. Metode *Istinbāḥ* Hukum PWNU Jawa Tengah

Dalam lembaga *baḥsul masāil* NU istilah *istinbāḥ* hukum tidak banyak dikenal. Bagi ulama NU istilah tersebut lebih berkonotasi pada *istikharaj al-ḥukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash- nash primer, Alquran dan sunnah) yang dilakukan oleh *mujtahid mutlaqi*, yang menurut ulama NU sangat berat untuk

⁷ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 40.

dilakukan. Sebagai gantinya adalah dengan istilah *ittifaq* hukum.⁸

Dikalangan ulama NU, *istinbāṭ* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Alquran dan sunnah), tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'ah*) yang dicari hukumnya.

Istinbāṭ hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad *mutlaq*, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas mazhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologi yang berlaku.⁹

⁸ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 47.

⁹ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 47.

Tidak sembarang orang dapat menjadi mujtahid. Untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memiliki beberapa persyaratan yang mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan dan ahli untuk berijtihad.

Berikut syarat-syarat sebagai mujtahid:

1. Persyaratan umum:
 - a. Balig;
 - b. Berakal;
 - c. Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak;
 - d. Memiliki keimanan yang baik dalam arti, keimanannya tidak berdasarkan *taqlid*, sebagaimana keimanan orang yang awam.¹⁰

2. Persyaratan utama:
 - a. Memahami bahasa Arab. Termasuk dalam pengertian memahami bahasa Arab ialah, jika seseorang mengetahui ilmu *nahwu*, *şarf*, *balagah*, makna *mufradat*, dan gaya bahasa Arab (*al-uşlub*) yang berbeda-beda dalam mengungkapkan suatu pengertian.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 350.

- b. Menguasai ilmu uşul fiqh, karena uşul fiqh adalah tiang ijtihad berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara tertentu seperti *amr*, *nahi*, *‘ām*, dan *khaş*. *Istinbāt* diharuskan untuk mengetahui cara-cara ini dan semuanya itu ada dalam ilmu uşul fiqh. Tentang urgensi uşul fiqh dalam ijtihad dijelaskan oleh al-Razi dalam kitabnya *al-maḥsul*: “*ilmu yang paling penting untuk dikuasai olah mujtahid adalah ilmu uşul fiqh*”¹¹
- c. Memahami Alquran secara mendalam, minimal yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum (*ayat al-aḥkam*). Termasuk dalam persyaratan ini adalah memahami ilmu *asbab al-nuzul*. Sebab dengan mengetahui *asbab al nuzul*, seorang dapat dengan mudah dan cepat memahami ayat-ayat Alquran dengan baik. Demikian juga ilmu *nasikh wa mansukh*, agar ia tidak keliru menggunakan dalil ayat yang sudah *mansukh*.
- d. Memahami sunnah. Dalam hal ini minimal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syara’. Termasuk juga dalam persyaratan ini ialah, memahami ulumul hadis, agar seorang mujtahid

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 258.

dapat membedakan kualitas dan tingkatan hadits yang akan digunakan sebagai dalil.

- e. Memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum (*maqāsidu syarī'ah*). Mengingat persyaratan ini sangat penting, asy-Syatibi berpendapat bahwa pengetahuan terhadap hal ini merupakan syarat paling utama dalam berijtihad.¹²
3. Persyaratan pendukung:
 - a. Mengetahui ada atau tidaknya *dalil qath'i* yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas. Dengan kata lain, seorang mujtahid haruslah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan atas *an-nash al-qath'i* atau *ijma'* (*ma'rifat mawadhi' al-ijma'*), khususnya yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek ijtihadnya. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam berijtihad menemukan hukum masalah yang telah jelas hukumnya berdasarkan dalil yang *qath'i*.
 - b. Mengetahui persoalan- persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama (*ma'rifah mawadhi' al-khilaf*). Dengan seseorang

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 351.

mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama, seorang akan terhindar dari kegiatan ijtihad yang bersifat *taḥshil al-ḥashil* (mengulangi penemuan yang telah ditemukan hukumnya).

- c. Memiliki sifat taqwa dan keshalehan (*shalah al-mujtahid wa taqwah*). Persyaratan ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan kegiatan ijtihad, tetapi justru terhadap hasil ijtihad itu sendiri. Dalam hal ini, hasil ijtihad yang difatwakan akan dengan mudah diterima masyarakat jika si mujtahid memiliki sifat shaleh dan takwa yang tinggi.¹³

Karena keterbatasan dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid, sementara ijtihad dalam batas madzhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologi yang berlaku.¹⁴

Hal ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 352.

¹⁴ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 47.

ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.¹⁵

Oleh sebab itu, secara definitif NU memberi arti *istinbāṭ* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al- fiqhiyyah (the general principles of the law)* dan *al- qawaid al- ushuliyah (Islamic legal theory)* baik berupa *adillah ijmaliah, adillah tafsiliyah* maupun *adillah aḥkam*.¹⁶ Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan PWNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Alquran dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.¹⁷

¹⁵Mahfudz Shiddiq, *Khittah Nahdiyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980), hlm. 36-41

¹⁶ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 48

¹⁷ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 48

Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah, lambaga *baḥṣul masāil* tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama mujtahid terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbāṭ* (penggalian dan penetapan hukum) dengan pendekatan mazhabi,¹⁸ yakni dengan mengaplikasikan tiga metode *istinbāṭ* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

4. Sekilas Tentang *Baḥṣul Masāil* PWNU Jawa Tengah di STAINU Temanggung Tahun 2016

Pada hari Senin, 08 Agustus 2016 M./ 05 Dzul Qo'dah 1437 H. PWNU menyelenggarakan *baḥṣul masāil* tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan di kampus STAINU Temanggung. *Baḥṣul masā'il* yang diikuti oleh ulama Jawa Tengah ini diselenggarakan untuk menyikapi isu di masyarakat tentang wacana menaikkan batas usia pernikahan.

Belum lama ini, ada yang mengajukan judicial review Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹⁸ <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/download/Zulkarnain/762>, diakses pada tanggal 1 November 2018

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas usia pernikahan ini oleh jaringan pegiat hak perempuan diminta untuk diubah dengan dinaikkan dari 19 tahun menjadi 21 tahun bagi pria, dan 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan. Ada banyak alasan yang disampaikan jaringan hak pegiat perempuan, antara lain dapat membahayakan kesehatan reproduksi, berisiko *anemia*, kekurangan energi, dan yang lainnya.

Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama juga mengeluarkan modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kebijakan baru ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin.

Permintaan jaringan hak perempuan itu selain disosialisasikan kepada masyarakat melalui forum-forum

yang melibatkan tokoh agama, juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) supaya merubahnya.

Para Kiai keberatan jika batas usia pernikahan harus dinaikkan, karena peraturan yang sudah ada jika dilihat sisi positif (*maṣlahah*) dan negatifnya (*mafsadah*), dinilai lebih banyak negatifnya. *Baḥsul masāil* tersebut diikuti oleh:

I. Dewan *Mushahih*/ Dewan Perumus

1. K.H. Ubaidillah Shodaqoh (Raīs PWNU
Jateng)
2. K.H. A'wani Sya'rowi (Wakil Raīs PWNU
Jateng)
3. K.H. Ahmad Roziqin (Wakil Raīs
PWNU Jateng)
4. K.H. Imam Sya'roni (Katib PWNU
Jateng)
5. K.H. Abdur Rosyid (wakil katib
PWNU Jateng)
6. K.H. Imam Abi Jamroh (Ketua LBM PWNU
Jateng)
7. K.H. Busyro Musthofa (Wakil Ketua
LBM PWNU Jateng)

II. Pimpinan Sidang

Jalsah I

1. K.H. Hudallah Ridwan
2. Kiai Zaenal Amin

Jalsah II

1. Kiai Z. Amin muhyiddin
2. K.H. Hudallah Ridwan

III. Notulen

1. K.H. Muhammad Fhaisol
2. Kiai Nur Aziz

IV. Peserta

1. Syuriah PWNu Jateng
2. LBM PWNu Jateng
3. Syuriah PCNU Se-Jateng
4. LBM PCNU Se-Jateng

Team Perumus: LBM PWNu Jateng

K.H.. Imam Abi Jamroh (Ketua)

Z. Amin Muhyiddin (Sekretaris)

Dalam *baĥsul masāil* tersebut, terdapat dua pembahasan yang diangkat:

1. Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?
2. Jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah?

Kemudian dari pembahasan-pembahasan di atas, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan :
 - a. Syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*ṣagīr, ṣagīrah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.
 - b. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*) sehingga pemerintah sebagai wali *‘ām* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatas usia minimal pernikahan).
 - c. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muhaqqaqah* (tidak pasti).

2. Hukum melangsungkan pernikahan tersebut adalah sah dan tidak dianggap *khuruj min amril imam*.¹⁹

B. Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hasil Putusan *Bahsul Masail* PWNU Jateng di STAINU Temanggung Tahun 2016

Berdasarkan hasil putusan *bahsul masail* tersebut PWNU Jawa Tengah mengatakan bahwasanya melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah adalah boleh dan sah, karena pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan. Disamping syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*ṣagīr, ṣagīrah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan, pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*) sehingga pemerintah sebagai wali *‘ām* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatas usia minimal pernikahan). Selama masih ada orangtua dan keluarga, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menentukan batas usia nikah.²⁰

Pandangan jumurh ulama yang membolehkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah

¹⁹ LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018, *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018* (Semarang: LBM PWNU Jawa Tengah, 2018), hlm. 105- 106

²⁰ <http://jateng.tribunnews.com/2016/08/08/nu-jateng-tolak-pembatasan-usia-nikah-ini-alasannya>, diakses 27 Agustus 2018

dan melarang pemerintah membatasi usia minimal pernikahan tersebut, karena dirasa pembatasan usia nikah tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Yang ada justru cenderung mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan hukum Islam yang selalu mempertimbangkan kebaikan dan manfaat, usia pernikahan tidak boleh dibatasi. Hal itu menjadi wilayah orangtua atau wali dari perempuan, bukan pemerintah.

Jika kita lihat alasan- alasan tidak diperbolehkannya pemerintah membatasi usia dalam pernikahan pada putusan *baḥsūl masā'il* tersebut, maka dapat dikatakan putusan tersebut berpedoman utama pada bunyi teks langsung dalam kitab-kitab fiqh seperti kitab *Syarah Shaḥiḥ Muslim* karya Imam Nawawi, Kitab *al-Asybah wa al-Nazair fi Fiqh al-Syafi'iyah* karya al-Imam al-Muhaddis al-Faqih Muhammad bin Umar bin Makki, kitab *al-Mawahib as-Saniyyah* karya Syaikh Sa'id Ba'asyan al-Hadhrami, kitab *Bugyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, Kitab *Mugnī al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaẓ al-Minhaj* karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri, *al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam Suyuti, Kitab *Qawa'id al-Aḥkam fi Maṣāliḥ al-Anam* karya Imam 'Izzuddin bin Abdul

Salam, dan juga kitab *Syarah Al-Waroqot* karya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli As-Syafi'i.²¹

C. Metode *Istinbāṭ* Hukum yang digunakan PWNU Jateng dalam Putusan *Bahsul Masāil* PWNU Jateng di STAINU Temanggung Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan

Dalam menetapkan sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan yang berakibat hukum pasti memiliki suatu alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi adanya keputusan tersebut. Oleh Karena itu, penulis akan mengemukakan dasar hukum yang melatarbelakangi atau digunakan PWNU dalam putusan *bahsul masāil* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan tersebut sebagai berikut:

شرح صحيح مسلم للنووي (٢ / ٤٨):
 باب تزويج الأب البكر الصغيرة : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ:
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي،
 عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

“Kitab *Syarah Shahih Muslim* karya Imam Nawawi (2/48):

²¹ LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018, *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018* (Semarang: LBM PWNU Jawa Tengah, 2018), hlm. 106-111

Bab Kebolehan Ayah Menikahkan Gadis Kecil: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dia berkata; Saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun".”

شرح صحيح مسلم للنووي (٢ / ٥٣):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي؟. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ. فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ سَنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سَنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سَنِينَ) هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ بغيرِ إِذْنِهَا لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَنَا، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي بَسْطَ الْإِخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ

على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها، وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ، وحكاها الخطابي عن مالك أيضاً والله أعلم. واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم.

“Kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi (2/48):
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb (sedangkan lafazhnya dari Zuhair) keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki': telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai

berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair: telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan Isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah. Dalam hadits Aisyah ra., ia berkata: (Rasulullah saw menikahiku di usia enam tahun, dan menggauliku saat aku berusia sembilan tahun). Dalam riwayat lain: (Rasulullah saw menikahi 'Aisyah saat dia berusia tujuh tahun). Hadits ini sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Sebab ia belum dianggap mampu memberi persetujuan. Dan kakek sama hukumnya dengan ayah menurut kita (ulama madzhab Syafi'iyah). Dalam bab terakhir, ada perbedaan dalam persyaratan wali, dan kaum Muslim sepakat bahwa diperbolehkan menikahkan anak gadisnya yang masih kecil dengan hadits ini. Apabila anak gadis kecil tersebut sudah baligh, maka tidak ada pilihan dalam hal persetujuan (menerima atau menolak) menurut Imam Malik, Syafi'i dan ulama lain dari Hijaz, sedangkan rakyat Irak (ahli Irak) mengatakan: boleh memilih

(menerima atau menolak) ketika anak gadis kecil tersebut sudah baligh. Adapun wali selain ayah dan kakek, maka mereka tidak boleh menikahkan gadis kecil tadi menurut pendapat al-Syafi'i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu 'Ubaid. Jumhur Ulama berkata: tidak sah menikahkan anak gadis yang masih kecil. Sedangkan Imam Auza'i, Abu Hanifah, dan Ulama Salaf lainnya berkata: boleh dan sah bagi semua orang tua/wali untuk menikahkan gadis kecilnya, dan boleh memilih (menerima atau menolak) ketika gadis tersebut baligh. Aba Yusuf berkata lain: anak gadis tersebut tidak mempunyai pilihan (menerima atau menolak). Jumhur Ulama sepakat bahwa wali asing tidak boleh menikahkan anak gadis kecil tersebut. tersebut, dan diperbolehkan menurut Imam Sharih, Urwa, dan Hammad menikahkan anak gadis kecil sebelum baligh. Dan ketahuilah bahwa al-Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, ayah dan kakek disunnahkan agar tidak menikahkannya. Sampai ia mencapai baligh, dan sunnah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara ia membencinya. Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan hadis 'Aisyah. Oleh sebab itu, disunnahkan memperoleh suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi

anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap.”

الأشباه والنظائر – شافعي (ص: ٢٨٦

القاعدة الثانية و الثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص و أهليته ، و لو أذنت للولي الخاص أن يزوجه بغير كفاء ففعل صح أو للحاكم لم يصح في الأصح ، و للولي الخاص استيفاء القصاص و العفو على الدية و مجاناً و ليس للإمام العفو مجاناً ، و لو زوج الإمام لغيبة الولي و زوجها الولي النائب بآخر في وقت واحد و ثبت ذلك بالبينة قدم الولي إن قلنا : إن تزويجه بطريق النيابة عن الغائب و إن قلنا : أنه بطريق الولاية فهل يبطل كما لو زوج الوليان معاً أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايته و عمومها كما لو قال الولي : كنت زوجها في الغيبة فإن نكاح الحكم يقدم كما صرحوا به تردد فيه صاحب الكفاية و الأصح : أن تزويجه بالنيابة بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد فعلى هذا يقدم نكاح الولي ، { ضابط } الولي : قد يكون ولياً في المال و النكاح كالأب و الجد ، و قد يكون في النكاح فقط كسائر العصبة و كالأب فيمن طراً سفهها ، و قد يكون في المال فقط كالوصي

“Kitab al-Asybah wa al-Nazair fi Fiqh al-Syafi'iyah:

Aturan 32 wali khusus lebih kuat dari wali umum

Oleh karena itu, seorang hakim hakim tidak dapat bertindak dengan kehadiran wali khusus dan keluarganya. Ketika gadis kecil tersebut terhadap wali khusus diberi izin untuk

menikahkannya sebelum dia mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hal tersebut diperbolehkan. Atau dengan kata lain hakim tidak boleh menikahkannya meskipun hal tersebut hal yang paling tepat. Wali khusus memiliki hak untuk memenuhi hukuman dan pengampunan (*amnesti*) atas diyat secara gratis, sedang untuk imam tidak memiliki pengampunan (*grasi*) secara gratis. Jika seorang imam menikahkan gadis kecil tersebut dengan tanpa wali dan yang menikahkan gadis tersebut wali naib pada suatu waktu, dan itu dibuktikan dengan bukti wali naib mengatakan: sesungguhnya saya menikahkan gadis tersebut dengan tuntutan karena menggantikan wali yang tidak hadir/ tidak ada wali. Dan jika kita mengatakan bahwa Dan jika kita mengatakan: ini adalah melalui mandat (dengan jalan kekuasaan), Apakah itu batal, seperti halnya ada dua wali menikahkan secara bersamaan, atau mendahulukan wilayah pemerintahan karena kuatnya kekuasaan dan umumnya wilayah tersebut. Seperti halnya kata wali: saya menikahkan gadis tersebut karena tidak hadirnya wali/ tidak adanya wali. Sesungguhnya, nikah secara hukum lebih didahulukan, seperti yang sudah dijelaskan dengan ragu-ragu Itu yang terbaik dan paling benar: sesungguhnya, pernikahan yang menikahkan wali naib dengan tanpa dalil di atas, maka keadaan tersebut yang lebih wajib menikahkan adalah wali khusus. (tugas) wali: wali itu, terkadang ada wali yang menguasai didalam harta dan pernikahan, seperti ayah

dan kakek. Dan terkadang ada wali yang hanya untuk menikahkan saja, seperti ayah yang pergi tanpa kabar. Dan terkadang wali hanya menuasai hartanya saja seperti wali dalam wasiat.”

المواهب السنية للشيخ عبد الله بن سليمان الجرهمي ص : ٥٦٨
 القاعدة الثانية والثلاثون : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
 ومن فروعها أن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب أو الجد (قوله مع
 وجود الأب الخ) لخبر : السلطان ولي من لا ولي له . والمراد بالسلطان
 ما يشمل القاضي

“Kitab *Al Mawahib as-Saniyyah* karya Syaikh Sa'id Ba'asyan al-Hadhrami:

Aturan ke 32: yuridiksi (kekuasaan) khusus lebih kuat dari yuridiksi (kekuasaan) umum.

Salah satu cabangnya adalah bahwa hakim tidak memiliki yuridiksi dengan kehadiran ayah atau kakek (mengatakan dengan kehadiran ayah atau kakek keatas) seperti dalam berita: Sultan/penguasa adalah wali dari mereka yang tidak memiliki wali. Yang dimaksud dengan Sultan adalah termasuk hakim.”

بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن باعلوي (ص : ٩١ ، الحرمين)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة

المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو

المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه

وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه

كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به

الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة

وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً والعبرة في المندوب والمباح

بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال ومعنى باطناً

أنه يأتى اهـ.

“Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman:
(Pertanyaan: K (Imam Muhammd bin Sulaiman al- Kurdi
al- Madany, ditulis k)): wajib hukumnya mematuhi
perintah imam didalam tiap-tiap perkara yang terdapat
dalam wilayahnya/ kekuasaannya, seperti
perintah/kekuasaan untuk membayar zakat mall yang jelas,
jika dia tidak memiliki mandat/ kekuasaan dab itu
merupakan hak kewajiban atau diberi wewenang, maka
boleh membayar zakat tersebut kepadanya dan diberikan

kepada yang berhak. Ketika ada seseorang yang diperintah oleh imam tersebut, baik itu hukum-hukum mubah, makruh, atau haram, maka dia tidak wajib mengikuti perintahnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Romli dengan ragu-ragu dalam kitabnya, di dalam tiap-tiap perkara yang diperintahkan oleh imam, ketika perkara tersebut haram, maka tidak boleh memenuhi perintah imam tersebut, dan jika tiap tiap perkara tersebut hukumnya mengandung kemaslahata secara umum (menyeluruh), maka hukumnya wajib mengikuti perintahnya secara menyeluruh. Dan ketika perkara tersebut tidak terdapat kemaslahatan, maka tidak harus mengikuti perintanya, meskipun dalam perkara sunah dan mubah dengan akidah yang diperintahkan. arti dari perkataan ulama ulama tersebut ”sesungguhnya tidak berdosa dengan tidak mengikuti perintah seorang imam tersebut”.”

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (١٣١ / ٥)
 وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ (وَهُوَ التَّقْدَانِ ، وَعُرُوضُ التَّجَارَةِ ،
 وَالرِّكَازُ كَمَا مَرَّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَهُ
 بِقَبْضِهَا لِلْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ . نَعَمْ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُرْكَى
 فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَذْهَابًا وَإِلَّا اذْفَعَهَا إِلَيَّ . وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهَمُ جَوَازَ مُبَاشَرَةٍ
 السَّفِيهِ لِدَلِكِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ (وَكَذَا الظَّاهِرُ) وَهُوَ
 النَّعْمُ وَالْمُعَشَّرُ وَالْمَعْدِنُ كَمَا مَرَّ (عَلَى الْجَدِيدِ) قِيَاسًا عَلَى الْبَاطِنِ ،

وَالْقَدِيمُ يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } الْآيَةَ ، وَظَاهِرُهُ الْوَجُوبُ ، هَذَا إِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْإِمَامُ ، فَإِنْ طَلَبَهَا وَجِبَ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا بَدَلًا لِلطَّاعَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ، إِذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ الْجَائِرُ بغيرِهِ لِنَفَادِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِرَالِهِ بِالْجَوْرِ ، فَإِنْ ائْتَمَعُوا مِنْ تَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ فَاتْلَهُمْ ، وَإِنْ قَالُوا : نُسَلِّمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِنُفُسِنَا لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَدَلِ الطَّاعَةِ

“Kitab *Mugnī al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj*:

Dan seseorang dapat melakukan zakat mal sendiri secara internal) adapun yang dimaksud dengan zakat mal disini adalah laba dari dagang, dan harta simpanan yang juga diberikan kepada yang berhak. Apabila imam menuntut zakat tersebut dan menuntutnya bukan untuk dirinya sendiri melainkan mencari orang yang berhak menerimanya dengan kesepakatan, seperti kesepakatan yang telah dikatakan oleh para ulama. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang memiki harta tersebut, dan tidak mengeluarkan zakat, maka wajib bagi imam tersebut untuk memberitahunya agar zakat tersebut diberikan “berikanlah zakat tersebut kepada saya” perkataan tersebut secara langsung dapat dipahami sebagai kebolehan yang salah. Perkataan tersebut tidak ada dimuat didalam bab hijr “menahan hak beberapa orang tertentu agar tidak melakukan akad jual beli terhadap hartanya atau harta

orang lain” sedangkan (zakat mal yang secara dzohir), yakni harta ternak, hasil panen buah-buahan, dan logam, seperti keterangan didalam Qaul Jadid, diqiyaskan dengan zakat mal batin. Yang lebih penting wajib mengeluarkan zakat tersebut kepada Imam atau naibnya, seperti Firman Allah: {Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..} al ayah. Ayat tersebut menjelaskan keajiban membayar zakat, jika imam tidak memintanya, maka wajib baginya untuk memberikan zakat tersebut kepadanya, apabila imam tersebut melakukan kesalahan dengan ingkar kepada zakat mal batin tersebut (tidak amanah), maka tidak ada zakat, sebaliknya, itu tidak dibolehkan untuk orang yang tidak adil kepada orang lain untuk menegakkan penilaiannya dan tidak bersikap tidak adil kepadanya, apabila masyarakat menolak memberikan zakat tersebut kepada imam yang tidak amanah, dia berkata: “kami memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak dengan kesepakatan kita untuk kemaslahatan.”

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٢٧):

(تنبه) من المشكلات ما وقع في فتاوى النووي أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها

لا خلاف في ذلك وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض وقال هل علي غيرها قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وأمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى

“Kitab *al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam Suyuti:

(Perhatian) dari masalah-masalah rumit yang terjadi dalam fatwa-fatwa Imam Nawawi. Bahwa, ketika imam memerintahkan orang-orang untuk berpuasa selama 3 hari pada musim kemarau (meminta hujan), maka mereka harus melakukan perintahnya sampai niatnya terpenuhi. Hakim Jalaludi al-Bulkini mengatakan dalam kitab *Hasyiatur Raudhoh*, perintah imam ini adalah sesuatu yang tidak seorangpun teman katakan, akan tetapi mereka sepakat bahwa hari-hari itu adalah mustahab untuk berpuasa. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Dan bagaimana bisa sesuatu itu harus dilakukan tanpa penegasan dari Allah?

Atau apakah yang telah diperintahkan berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nabi Muhammad saw berkata kepada orang Arab yang bertanya tentang kewajiban, Beliau berkata apakah orang lain harus mengatakan “tidak” ini menunjukkan tidak ada yang harus dilakukan kecuali dalam penegasan Allah saw dalam kitabnya atau dalam perkataan Nabi. Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk menjalankan puasa Asyura, dan tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa itu wajib, meskipun perintahnya lebih mulia dari pada perintah imam. Kemudian Imam syafi’i menjelaskan tentang perintah puasa *istisqo’*. Sesungguhnya Imam syafi’i berkata dalam kitab *al-Umm*, dan sebagian imam mendatanginya, mereka berkata bahwa, jika ingin meminta hujan maka ia memerintah kepada orang-orang untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut dan mendekatkan diri kepada Allah sekuat yang mereka bisa untuk kebaikan, dan kemudian keluar pada hari keempat untuk bersama-sama berdo’a untuk meminta hujan dengan sebagian imam. Dan saya (Imam Syafi’i) sangat senang dengan anjuran tersebut. Dan saya memerintahkan kepada mereka untuk keluar rumah pada hari keempat puasa dengan tanpa mewajibkan kepada mereka, dan tidak memerintahkan kepada imam-imam mereka.”

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٠٥):

خاتمة ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً قال القرافي أو خالف القواعد الكلية قال الحنفية أو كان حكماً لا دليل عليه نقله السبكي في فتاويه قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه مخالف نصاً أو شيئاً مما تقدم وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم بينة مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم بينة ثم بان فسقها وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبيننا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي يترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ

“Kitab *al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam Suyuti:

Putusan hakim akan batal apabila putusan tersebut bertentangan dengan nash, ijma', qiyas, atau bertentangan dengan aturan. Imam Hanafi berkata, putusannya hakim itu berdasarkan hokum dan tidak ada dalilnya. Imam Subkhi menjelaskan didalam kitab fatawanya, dia mengatakan bahwa apa yang bertentangan dengan syarat waqaf, itu bertentangan dengan nash. Ini adalah putusan yang tidak memiliki dalil apakah ditulis dalam waqaf atau nash. Dia

mengatakan, dan apa- apa yang bertentangan dengan 4 madzhab, maka bertentangan dengan ijma'. Sesungguhnya rusaknya putusan seorang hakim dikarenakan kesalahan hakim dalam bertabayun, kesalahannya mungkin dalam aturan yang sama, yakni karena bertentangan dengan nash atau seperti keterangan yang sudah lalu, dan mungkin salah dalam pembuktian, seperti bukti palsu, dan hal tersebut jelas bahwa kesalahannya ada dalam pembuktiannya, tidak dalam putusannya, mungkin salah dalam caranya seolah terbukti dengan bukti, kemudian putusan tersebut dibatalkan (rusak) dengan arti, saya menyatakan ketidakberpihakkan. Apabila kesalahan tersebut tidak terjadi, tetapi terjadi ketidaksesuaian bukti setelah keputusan, seperti halnya berbeda dengan bukti yang harus dihakimi, tidak dicantumkan dalam masalah, maka perkara tersebut tidak dapat dibatalkan karena tidak ada kesalahan.”

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام (ج: ٢، ص: ٧٥، دار الكتب العلمية)

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم : يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة،

“Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Maşalih al-Anam* karya Imam 'Izzuddin bin Abdul Salam:

Bab tentang kepemimpinan seorang Gubernur dan wakilnya: Para gubernur dan wakilnya bertindak sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, dari tindakan apa yang terbaik untuk orang yang dipercayakan kepadanya, mencegah kerusakan dan korupsi, Dan untuk membawa manfaat dan bimbingan, tidak terbatas pada satu kebaikan dengan kemampuan yang terbaik tetapi menyebabkan kesulitan yang berat.”

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٨٣):
 إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء
 المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه
 وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل
 فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي
 بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
 حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

“Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Maşalih al-Anam* karya Imam 'Izzuddin bin Abdul Salam:

Jika masalah dan mafsadah datang bersamaan/ bertemu, jika tidak memungkinkan untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka kami akan melakukannya sesuai dengan perintah Allah di dalamnya Allah swt berfirman: (Maka bertakwalah kamu kepada

Allah menurut kesanggupanmu), dan ketika kerusakan itu lebi besar daripada kemaslahatan, maka kita akan mencegah kerusakan dan tidak meperdulikan tidak adanya kemaslahatan. Allah swt berfirman: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" diharamkannya keduanya karena mafsadah dari keduanya lebih besar dari manfaat dari keduanya.”

شرح الورقات هامش النفحات ٢١

والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن
استجمع مايعتبر فيه شرعا اي من الاركان والشروط عقدا كان اوعبادة
“Kitab *Syarah al-Warogot* karya Imam Jalaluddin
Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli As-Syafi'i

Dan yang benar dalam hal kesehatan terkait dengan pengaruh dan berlaku dengan mengumpulkan apa yang dianggap oleh hukum salah satu syarat dan ketentuan kontrak adalah ibadah”

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام (ج: ٢:
ص: ٧٥، دار الكتب العلمية)

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم : يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من
التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درء للضرر والفساد، وجلبا للنفع

والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلاح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة،

“Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Maşalih al-Anam* karya Imam 'Izzuddin bin Abdul Salam:

Bab tentang kepemimpinan seorang Gubernur dan wakilnya: Para gubernur dan wakilnya bertindak sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, dari tindakan apa yang terbaik untuk orang yang dipercayakan kepadanya, mencegah kerusakan dan korupsi, Dan untuk membawa manfaat dan bimbingan, tidak terbatas pada satu kebaikan dengan kemampuan yang terbaik tetapi menyebabkan kesulitan yang berat.”

بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن باعلوي (ص : ٩١ ، الحرمين)

(مسألة : ك) : يجب امثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه

“Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman: (Pertanyaan: K (Imam Muhammd bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك)): wajib hukumnya mematuhi perintah imam didalam tiap-tiap perkara yang terdapat dalam wilayahnya/ kekuasaannya, seperti

perintah/kekuasaan untuk membayar zakat mall yang jelas, jika dia tidak memiliki mandat/ kekuasaan dan itu merupakan hak kewajiban atau diberi wewenang, maka boleh membayar zakat tersebut kepadanya dan diberikan kepada yang berhak.”

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu permasalahan di lingkungan orang-orang NU dibuat dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat yang disepakati, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dengan mengutamakan bermazhab secara *qauly* (yakni pendapat imam).²² Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan disusun dalam urutan berjenjang seperti berikut:

a. Metode *qauly*

Metode ini adalah suatu cara *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama/ intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu, dengan prosedur menjawab

²²Munawir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31.

suatu permasalahan yang disusun dalam urutan sebagai berikut: (1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab (tekstual) dan disana hanya terdapat satu *qaul* (pendapat imam mazhab)/*wajh* (pendapat ulama mazhab) maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam teks itu. (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana ada lebih dari satu *qaul /wajh* maka dilakukan taqrir jama'i (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu *qaul/wajh*.²³

b. Metode *ilhaqy*

Apabila metode *qauly* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kita mu'tabar, maka dilakukan apa yang disebut *هـا المسائل الحاق* yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ada.²⁴ Metode *ilhaqy* ini dilaksanakan tidak individu tapi secara *jama'i*

²³ Munawir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31

²⁴ A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm. 364.

(kolektif). Sedangkan prosedur *ilḥaq* adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: *mulḥaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulḥaq ‘alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), dan *wajh al- ilḥaq* (faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dan *mulḥaq ‘alaih*) oleh para *mulḥaq* (pelaku ilhaq) yang asli. Metode ini sering disebut dengan metode *qiyāsi* versi NU karena persyaratannya mirip *qiyās*. Bedanya, *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash Alquran dan Sunnah, sedangkan *ilḥaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu’tabar*)²⁵

c. Metode *manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah

²⁵ Rina Muthmainnah, “Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masa’il Mukhtamar NU Ke- 33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan”, *Skipri* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 59, tidak dipublikasikan.

disusun imam mazhab. Metode *manhaji* ini dilakukan dengan melalui ijtihad jama'i (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah).

BAB IV
ANALISIS HASIL PUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNU
JAWA TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATAAN
USIA PERNIKAHAN

A. Analisis Pandangan PWNU Jawa Tengah Mengenai Pembatasan Usia dalam Pernikahan Serta Metode *Istinbāf* Hukum yang digunakan dalam Putusan *Baĥsul Masāil* PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan Islam memiliki peran penting dalam pengabdianya terhadap Islam khususnya di Indonesia. Merespon dan mengkaji masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang merupakan salah satu peran penting NU.¹ Melalui *baĥsul masāil*, NU menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah serta memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam². Keputusan sebuah organisasi, apalagi organisasi besar seperti PWNU tentu akan memberikan dampak besar pula bagi para anggotanya. Meskipun hal itu bukan merupakan suatu undang-undang

¹ Muh Sovil Mubarak, “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 46 tidak dipublikasikan.

² Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 39.

ataupun *qanun* yang dapat mengikat dan wajib ditaati serta memiliki akibat hukum.

Keputusan ulama NU sering diidentikkan dengan *qaul-qaul* para Imam yang terkenal pada masanya, sehingga hukum yang dihasilkan NU juga tidak jarang diidentikkan dengan hukum Islam masa dahulu meski hal itu tidak seluruhnya.

Terkait dengan penolakan pembatasan usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan dalam hasil *baḥṣul masāil* PWNU tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan, dari data hasil wawancara penulis dengan ketua PWNU, Bapak K.H. Abi Jamroh mendapatkan data sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan:

1. Syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*ṣagīr, ṣagīrah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.
2. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*) sehingga pemerintah sebagai wali *‘ām* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatas usia minimal pernikahan).

3. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muhaqqaqah* (tidak pasti).³

Dari data wawancara penulis juga mendapatkan data bahwa, mengenai pembatasan usia pernikahan, NU sudah membahasnya berulang-ulang diantaranya: dalam pertemuan ulama NU di Jawa Tengah, dalam pertemuan ulama di hotel Green Cempaka Putih di Jakarta yang dihadiri oleh ketua LBM seluruh Indonesia, dibahas juga dalam Mukhtamar NU ke 32 di Makasar, dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) NU 2006 di Surabaya, tentang batas usia menikah, dan terakhir yakni dibahas dalam *baḥṣul masā'il* PCNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan, yang kesemuanya itu isinya menolak pembatasan usia pernikahan.⁴

Selain ketiga alasan diatas, alasan yang mendasar PWNU menolak pembatasan usia dalam pernikahan juga didasarkan karena tidak adanya nash yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pembatasan usia dalam menikah. Nash yang ada baik di Alquran maupun hadis tidak ada yang menjelaskan mengenai batasan usia menikah secara eksplisit,

³ LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018, *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018*, hlm. 105.

⁴ Imam Abi Jamroh, *Wawancara*. Pati, 23 Desember 2018

artinya tidak ada batasan usia dalam menikah. Batasan usia yang dibawa oleh mereka yang menginginkan pembatasan dinilai hanya memakai dalil surah al-Qaşaş ayat 14 yang ditafsiri oleh Imam Abu Hanifah dan dibatasi dengan batas usia 18 belas tahun bagi laki-laki dan 17 belas tahun bagi perempuan:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَاسَتْوَىٰ ۖ ۤأَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

“Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal nya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁵ Q.S. al-Qaşaş ayat: 14

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحارية

“Imam Abu Hanifah berkata Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.⁶

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 387

⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al ‘Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16 dalam

Usia-usia yang disebut-sebut oleh mereka yang menginginkan pembatasan olehnya dinilai sebagai batas usia balig bukan batas usia menikah. Balig berbeda dengan menikah. Jadi usia baliglah yang dibatasi bukan usia menikah.

Rasulullah saw menikahi ‘Aisyah saat dia berusia enam tahun. Hal ini dijadikannya dasar bahwa syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*ṣagīr*, *ṣagīrah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.

Pembatasan usia menikah cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muḥaqaqah* (tidak pasti). Pembatasan usia menikah juga dinilai tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Yang ada justru mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat.⁷

Para [kiai](#) memutuskan penolakan terhadap batas minimal usia pernikahan ini bukan semata berdasar dalil-dalil agama, tapi juga berdasarkan penelitian di masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat dan *madaratnya* (bahayanya), tutur moderator forum diskusi, K.H. Hudaloh Ridwan dalam

<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 .

⁷ Imam Abi Jamroh, *Wawancara*. Pati, 23 Desember 2018.

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M. Nur Huda pada tribunnews.com⁸

Berbicara mengenai *maṣlahah* dan *mafsadah* PWNU menilai, *maṣlahah* dengan dibatasinya usia menikah itu belum tentu ada dan *mafsadah* yang ditimbulkan karena tidak adanya pembatasan usia pernikahan juga belum tentu adanya. Karena *maṣlahah* dan *mafsadah*nya belum *muḥaqaqah* (pasti), maka ulama NU lebih memilih menolak pembatasan usia menikah dengan dasar “*izatafarraqa ‘alaihik ihtimal saqaṭabihim istidlal*” segala sesuatu yang dalilnya masih remang-remang *maṣlahah*nya belum tentu ada, maka tidak boleh dijadikan dalil. *maṣlahah* boleh menentukan hukum haram dan *mafsadah* boleh menetapkan hukum wajib apabila *maṣlahah* dan *mafsadah*nya sama-sama *muḥaqaqah* (pasti adanya).⁹

Dalam menjawab sebuah permasalahan, ulama NU terkesan sangat berhati-hati. Oleh karena itu *istinbāt* hukum dikalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yakni Alquran dan Hadis. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nash-nash fuqoha dalam konteks permasalahan yang

⁸<http://jateng.tribunnews.com/2016/08/08/nu-jateng-tolak-pembatasan-usia-nikah-ini-alasannya>, diakses 27 Agustus 2018

⁹ Imam Abi Jamroh, *Wawancara*. Pati, 23 Desember 2018

dicari hukumnya. Karena *istinbāḥ* hukum langsung dari sumber primer cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, yang bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas mazhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologi yang berlaku.¹⁰

Bermazhab secara *qauly* lebih diutamakan dalam kalang NU, oleh sebab itu prosedur penjawaban masalah disusun sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajh*, maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam ibarat kitab.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk mengusahakan kompromi pendapat (*al-jam'u*) jika mengkompromikan pendapat itu tidak bisa dilaksanakan maka mengambil satu *qaul/wajh* yang *wujuh*.

¹⁰ Imam Yahya *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 47.

3. Dalam kasus dimana tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilḥaq al-masāil bināzariḥa* secara jama'i yaitu mengaitkan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dengan masalah yang lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukumnya itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak dimungkinkan dilakukan *ilḥaq* maka bisa dilakukan penetapan hukum jama'i dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* yang ditempuh oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).¹¹

Keempat prosedur itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab mazhab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Mazhab yang dianut oleh kalangan NU dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, mazhab syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU selalu bersumber pada mazhab Syafi'i. Seperti yang dapat kita lihat dalam dasar hukum yang dipakai oleh

¹¹ Munawir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31

ulama NU dalam putusan *baḥsūl masā'il* tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan yang kesemuanya adalah kitab-kitab fiqh syafi'iyah sebagai berikut:

- a. Kitab *Syarah Shaḥiḥ Muslim* karya Imam Nawawi yakni salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i,
- b. Kitab *al-Asybah wa al-Nazair fi Fiqh al-Syafi'iyah* karya al-Imam al-Muhaddis al-Faqih Muhammad bin Umar bin Makki yang juga seorang ulama besar Syafi'iyah di Syam,
- c. Kitab *al-Mawahib as-Saniyyah* karya Syaikh Sa'id Ba'asyan al-Hadhrami, yang merupakan sebuah kitab fiqh mazhab Syafi'i.
- d. Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur yakni sebuah kitab yang berisi fatwa dari para ulama yang kebanyakan bermazhab Syafi'i,
- e. Kitab *Mugnī al-Muḥtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* yang disusun oleh ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i yakni Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri,
- f. Kitab *al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam Suyuti mazhab Syafi'i,
- g. Kitab *Qawa'id al-Aḥkam fi Maṣalih al-Anam* karya Imam 'Izzuddin bin Abdul Salam sebuah karya dalam bidang

kaidah fiqh (Qawa'id Fiqhiyyah) dalam mazhab al-Syafi'i.

- h. dan juga kitab *Syarah al-Waroqot* karya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli As-Syafi'i.

Dilihat dari sumber pengambilan hukum dan alasan PWNU menolak pembatasan usia pernikahan yang didasarkan pada hadits:

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun."

Penulis menganalisis tidak benar bahwa Rasulullah saw menikah dengan Sayyidah 'Aisyah pada usia 6 tahun dan mengumpulinya pada usia 9 tahun. Berikut analisis penulis mengenai hadis tersebut berdasarkan hasil riset Dr. M. Syafi'i Antonio dalam bukunya, Muhammad saw The Super Leader Super Manager (2007):

1. Berdasarkan sumber hadis

Hadis terkait usia 'Aisyah saat menikah tergolong problematik alias doif. Beberapa riwayat yang

menerangkan tentang pernikahan ‘Aisyah dengan Rasulullah yang berterbaran dalam kitab-kitab Hadis hanya bersumber pada satu rowi yakni Hisyam bin ‘Urwah yang didengarnya sendiri dari ayahnya. Mengherankan mengapa Hisyam saja satu-satunya rawi yang pernah menyuarakan tentang usia pernikahan ‘Aisyah ra tersebut. Bahkan tidak oleh Abu Hurairah ataupun Malik bin Anas yang termasuk salah satu murid tersohor di Medinah¹². Itu pun baru diutarakan Hisyam tatkala telah bermukim di Iraq.

Hisyam pindah bermukim ke negeri itu dalam umur 71 tahun. Mengenai Hisyam ini, Ya’qub bin Syaibah berkata dalam buku Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzīb al- Tahzīb. Dar Iḥya al-Turat al-Islami*, Jilid II, hal. 50 yang berisi catatan para periwayat hadis, sebagai berikut: “Apa yang dituturkan oleh Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang disebutkannya tatkala ia sudah pindah ke Iraq.” Syaibah menambahkan, bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan oleh penduduk Iraq. Termaktub pula dalam buku *Al-Maktabah Al- Athriyah*, Jilid 4, hal. 301 tentang sketsa kehidupan para perawi Hadits, bahwa tatkala Hisyam

¹² <http://cahayasunnah99.blogspot.com/2011/03/pernikahan-nabi-muhammad-dengan-aisyah.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

berusia lanjut ingatannya sangat menurun. Alhasil, riwayat umur pernikahan ‘Aisyah yang bersumber dari Hisyam ibn ‘Urwah, adalah doif, dan tidak kredibel.

Hz. Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandahlawi mencatat keganjilan pada hadis-hadis yang menyebut umur ‘Aisyah ra. Bukti-bukti dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam berselisih tentang perawi hadis tersebut riwayatnya bersumber dari ‘Aisyah ra ataukah pengamatan Urwah bin Zubair. Tapi yang pasti, bukan kata-kata Rasulullah saw. Jika ini adalah kata-kata Urwah bin Zubair, maka itu bukanlah hadis dan hanya sekedar dongeng serta tidak memiliki implikasi apapun terhadap syari’ah.

Imam Bukhori dan Muslim tidak mempersoalkan perawi hadis tentang usia ‘Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah, karena dianggap bukan hadis nabi, hanya riwayat dari sahabat.

Salah satu prinsip ulama hadis yang dinukilkan oleh Baihaqi adalah: Apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram dan perintah dan larangan, kami menilai dengan ketat sanad-sanad dan mengkritik perawi-perawinya, akan tetapi apabila kami meriwayatkan tentang fazail (keutamaan), pahala dan

azab, kami mempermudah tentang sanad dan berlembut tentang syarat-syarat perawi.

Disinilah letak masalahnya. umur ‘Aisyah memang digampangkan kritik perawinya karena dipandang bukan bab penting mengenai halal atau haram suatu syariah. Para ulama hadist mengabaikan kesilapan dan kelemahan perawi dalam hadis umur ‘Aisyah karena umur tersebut dianggap tidak penting. Mereka tidak memeriksa perawinya secara terperinci. Dan tidak membayangkan kalau cerita ini justru menghina Rasulullah saw serta dijadikan dalil sebagai kebolehan untuk menikahkan anak anak kecil dan menolak adanya pembatasan usia pernikahan.

Ketidaktelitian riwayat Hisyam ini memang tidak mengalami masalah di jaman dulu, namun berakibat buruk saat ini. Hadis tersebut dijadikan rujukan orang orang sebagai kebolehan menikahkan anak kecil bahkan yang belum mampu melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab pasca pernikahan.¹³

¹³ <https://mentoringku.wordpress.com/2008/11/01/riwayat-pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-ra/> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

2. Dilihat dari kronologis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam:

Pra- 610 M	: Zaman Jahiliyah
610 M	: Permulaan Wahyu turun
610 M	: Abu Bakar ra masuk Islam
613 M	: Nabi Muhammad saw mulai menyiarkan Islam secara terbuka
615 M	: Umat Islam hijrah I ke Habsyah
616 M	: Umar bin al- Khattab masuk Islam
620 M	: Aisyah r.a dinikahkan
622 M	: Hijrah ke Madinah
623/624 M	: Aisyah serumah sebagai suami isteri dengan Nabi Muhammad saw

Menurut Al-Thabari, keempat anak Abu Bakar ra dilahirkan oleh 2 isterinya pada zaman Jahiliyah. Artinya mereka lahir sebelum 610 M.

Jika ‘Aisyah dinikahkan dalam umur 6 tahun berarti ‘Aisyah lahir tahun 613 M. Padahal menurut Al-Thabari semua keempat anak Abu Bakar ra lahir pada zaman Jahiliyah, yaitu sebelum tahun 610. Jadi kalau ‘Aisyah ra. Dinikahkan sebelum 620 M. maka beliau dinikahkan pada umur di atas 10 tahun dan hidup sebagai

suami isteri dengan Nabi Muhammad saw dalam umur di atas 13 tahun.

3. Umur ‘Aisyah dihitung dari umur Asma’

Menurut Abdurrahman ibn Abi Zannad dalam kitab *al-Ṭabari, Tarikh al-Mamluk*, Jilid 4, hal. 50. Tabari meninggal 922 M. “Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah ra.” Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *al-Asqalani, Taqrib al-Taḥzib*, hal. 654, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 H. Artinya, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 H maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu hijrah, sehingga Aisyah berumur $(27 \text{ atau } 28) - 10 = 17 \text{ atau } 18$ tahun pada waktu Hijriyah. Dengan demikian berarti ‘Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad saw pada waktu berumur 19 atau 20 tahun.

4. Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan umur Fatimah

Menurut Ibn Hajar dalam kitab *al-Isabah fi Tamyizi’al- Sahabah*, Ibn Hajar al-Asqalani, Vol. 4, p. 377, *Maktabatu al-Riyad al- hadiṣa, al-Riyadh*, 1978, “Fatimah dilahirkan ketika Kakbah dibangun kembali, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, Fatimah 5 tahun lebih tua dari ‘Aisyah”

Jika Statement Ibn Hajar adalah faktual, berarti ‘Aisyah dilahirkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Jika ‘Aisyah dinikahi Nabi pada saat usia Nabi 52 tahun, maka usia ‘Aisyah ketika menikah adalah 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa riwayat ‘Aisyah menikah usia 6 tahun adalah mitos tak berdasar.

5. Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan perang Badar dan perang Uhud

Sebuah riwayat mengenai partisipasi ‘Aisyah dalam perang Badar dijabarkan dalam hadis Muslim, (*Kitabu Jihad wa Siyar, Bab Karahiyatil Isti`anah fi Ghazwi bikafir*). ‘Aisyah, ketika menceritakan salah satu moment penting dalam perjalanan selama perang Badar, mengatakan: “ketika kita mencapai Shajarah”. Dari pernyataan ini tampak jelas, ‘Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju perangBadar. Sebuah riwayat mengenai pastisipasi ‘Aisyah dalam perang Uhud tercatat dalam Bukhari (*Kitabu Jihad wa Siyar, Bab Gazwi Nisa’ wa Qitalihinna ma`a Rijal*): “Anas mencatat bahwa pada hari perang Uhud, orang orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah. Saya melihat ‘Aisyah dan Ummi Sulaim dari jauh, Mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya.”

Lagi-lagi, hal ini menunjukkan bahwa Aisyah ikut berada dalam perang Uhud (625 M) dan Badar (624 M).

Diriwayatkan oleh Bukhari (Kitab *Magāzi*, Bab *Gazwatil Khandaq wa Hiyal Ahzab*): “Ibnu `Umar menyatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya berpastisipasi dalam perang Uhud, karena ketika itu, Ibnu Umar berusia 14 tahun. Tetapi ketika perang Khandaq, ketika Ibnu Umar berusia 15 tahun, Nabi mengijinkan Ibnu Umar ikut dalam perang tersebut.”

Berdasarkan riwayat diatas dapat disimpulkan, (a) anak-anak berusia dibawah 15 tahun akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan ikut dalam perang, dan (b) ‘Aisyah ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. ‘Aisyah ikut dalam perang Badar dan perang Uhud jelas mengindikasikan bahwa beliau tidak berusia 9 tahun ketika itu, tetapi minimal berusia 15 tahun. Disamping itu, wanita-wanita yang ikut menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain dari kontradiksi usia pernikahan ‘Aisyah.

6. Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan Alquran Surat al-Qamar:

Menurut beberapa riwayat, ‘Aisyah dilahirkan pada tahun ke delapan sebelum hijriyah. Tetapi menurut sumber lain dalam kitab Bukhari, ‘Aisyah tercatat mengatakan hal ini: “Saya seorang *jariyah* (menggunakan kata “*jariyah*” yang artinya seorang gadis muda) ketika surah al-Qamar diturunkan. Surah tersebut merupakan surah ke 54 dari Alquran diturunkan pada tahun ke delapan sebelum Hijriyah. Menunjukkan bahwa surah tersebut diturunkan pada tahun 614 M. Apabila ‘Aisyah memulai berumah tangga dengan Rasulullah pada usia 9 di tahun 623 M atau 624 M, maka akan menggunakan kata “*sabiy*” yang artinya bayi yang baru lahir pada saat surah al-Qamar diturunkan.

Menurut riwayat diatas, secara aktual tampak bahwa ‘Aisyah adalah gadis muda yang berusia antara 6-13 tahun, bukan bayi yang baru lahir pada saat pewahyuan surah al-Qamar dan oleh karena itu sudah pasti berusia 14-21 tahun ketika dinikahi oleh Nabi.

7. Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan terminologi bahasa Arab

Menurut riwayat dari Ahmad ibn Hanbal, sesudah meninggalnya istri pertama Rasulullah, Khadijah, Khaulah datang kepada Nabi dan menasehati Nabi untuk menikah lagi, Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada di pikiran Khaulah. Khaulah berkata: “Anda dapat menikahi seorang gadis (*bikr*) atau seorang wanita yang pernah menikah (*thayyib*)”. Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis tersebut (*bikr*), Khaulah menyebutkan nama ‘Aisyah.

Bagi orang yang paham bahasa Arab akan segera melihat bahwa kata *bikr* dalam bahasa Arab tidak digunakan untuk gadis belia berusia 9 tahun. Kata yang tepat untuk gadis belia yang masih suka bermain-main adalah, seperti dinyatakan dimuka, yaitu *jariyah*. *Bikr* disisi lain, digunakan untuk seorang wanita yang belum menikah serta belum punya pertautan pengalaman dengan pernikahan, sebagaimana kita pahami dalam bahasa Inggris “*virgin*”. Oleh karean itu, tampak jelas bahwa gadis belia 9 tahun bukanlah “wanita” (*bikr*). Oleh karean itu, ‘Aisyah adalah seorang wanita dewasa pada waktu menikahnya.

8. Bukti pada teks Alquran

Seluruh muslim setuju bahwa Alquran adalah buku petunjuk. Jadi, kita perlu mencari petunjuk dari

Alquran untuk membersihkan kabut kebingungan yang diciptakan oleh para periwayat pada periode klasik Islam mengenai usia ‘Aisyah dan pernikahannya. Apakah Alquran mengizinkan atau melarang pernikahan dari gadis belia berusia 7 tahun?

Tak ada ayat yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat, yang bagaimanapun, yang menuntun muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk Alquran mengenai perlakuan anak yatim juga valid diaplikasikan ada anak kita sendiri sendiri. Ayat tersebut mengatakan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁴ (Q.S. al- Nisā ayat:5)

¹⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 77

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”¹⁵ (Q.S. al-Nisā ayat:6)

Dalam hal seorang anak yang ditingal orang tuanya, seorang muslim diperintahkan untuk (a) memberi makan mereka, (b) memberi pakaian, (c) mendidik mereka, dan (d) menguji mereka terhadap kedewasaan “sampai usia menikah” sebelum mempercayakan mereka dalam pengelolaan harta.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 78

Di sini, Alquran menyatakan tentang butuhnya bukti yang teliti terhadap tingkat kedewasaan intelektual dan fisik melalui hasil tes yang objektif sebelum memasuki usia nikah dan untuk mempercayai pengelolaan harta-harta kepada mereka.¹⁶

Ibn Hanbal menyatakan bahwa ‘Aisyah yang berusia 9 tahun lebih tertarik untuk bermain dengan mainannya daripada mengambil tugas sebagai isteri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk mempercayai, bahwa Abu Bakar, seorang tokoh muslim, yang jauh lebih bijaksana dari kita semua, akan menunangkan anaknya yang masih belia berusia 7 taun dengan Nabi yang berusia 50 tahun. Sama sulitnya untuk membayangkan bahwa Nabi menikahi seorang gadis belia berusia 7 tahun.

Pernyataan dari *al-Ṭabari*, Bukhari dan Muslim menunjukkan mereka kontradiksi satu sama lain mengenai usia menikah bagi ‘Aisyah. Lebih jauh, beberapa pakar periwayat mengalami internal kontradiksi dengan riwayat-riwayatnya sendiri. Jadi, riwayat usia ‘Aisyah 9 tahun ketika menikah adalah tidak *reliable*

¹⁶ <https://mentoringku.wordpress.com/2008/11/01/riwayat-pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-ra/> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

karena adanya kontradiksi yang nyata pada catatan klasik dari pakar sejarah Islam.

Oleh karena itu, tidak ada alasan absolut untuk menerima dan mempercayai usia ‘Aisyah 9 tahun ketika menikah sebagai sebuah kebenaran disebabkan cukup banyak latar belakang untuk menolak riwayat tersebut dan lebih layak disebut sebagai mitos semata. Lebih jauh, Alquran menolak pernikahan gadis dan lelaki yang belum dewasa sebagaimana tidak layak membebankan kepada mereka tanggung jawab-tanggung jawab.¹⁷

Untuk itu penulis lebih cenderung pada pembatasan usia pernikahan, disamping karena kedoifan hadis tersebut juga karena pembatasan usia pernikah memungkinkan mencegah *kemadzorotan* lebih tinggi. Selain itu, pernikahan pun juga bisa berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu. Nash Alquran surah al-Nūr ayat 33 menegaskan:¹⁸

¹⁷ <http://eros-dai.blogspot.com/2014/03/nabi-muhammad-tidak-pernah-menikahi.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2019

¹⁸ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 221-222.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ
 تَخَضُّعًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁹ (Q.S. al-Nūr ayat: 33)

Usul fiqh adalah seperangkat metode untuk melakukan pembacaan terhadap dialektika antara teks dan realitas empiris masyarakat. berdasarkan hal tersebut agenda besar usul fiqh adalah analisis teks dan analisis maqāsid al-syariah. Analisis teks diarahkan untuk memahami Alquran dan juga al-Hadis secara benar, sedangkan analisis *maqāshid al-syariah* ditujukan untuk mempersambungkan makna teks terhadap realitas empiris dan kebutuhan riil masyarakat. Analisis teks dan analisis *maqāshid al-syariah* harus dijalankan secara padu ketika seseorang hendak mengijtihadi problem kemanusiaan. Ijtihad yang hanya bertumpu pada teks akan melahirkan corak fiqh yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya ijthad yang hanya berpijak pada *maqāshid al-syariah* akan mengakibatkan tampilan wajah fiqh yang liar dan sulit diterima nalar logika masyarakat.²⁰

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 354

²⁰ <https://elmsbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-denganbermadzhabsecaramanhaji/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019

Dari penerapan dasar hukum yang dipakai oleh PWNU dalam putusan *bahtsul masa'il* ini, penulis membuat beberapa analisis sebagai berikut:

1. Meskipun putusan *baḥsūl masā'il* ini menggunakan metode *ilḥāqi* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab,²¹ namun dasar hukum tersebut masih jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara putusan *baḥsūl masā'il* dengan dasar yang digunakan. Bahkan dasar hukum yang ditetapkan untuk menentukan batas usia pernikahan tersebut bisa dikatakan *doif*.
2. Metode *baḥsūl masā'il* yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia.
3. Metode *manhajy* yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Seperti penggunaan dasar hukum pada hadis

²¹Rina Muthmainnah, "Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masa'il Muktamar NU Ke- 33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan", *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 59, tidak dipublikasikan.

pernikahan ‘Aisyah dan Rasulullah yang bisa dikatakan *doif*.

B. Analisis hasil putusan *baḥsul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Pembatasan usia pernikahan dalam undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” menurut PWNU kemaslahatannya belum *muḥaqaqah* dan justru cenderung menimbulkan *mafsadah*. Karena kemaslahatannya belum *muḥaqaqoh* NU memilih untuk kembali ke nash yang memang tidak membatasi usia menikah.²²

Menurut analisis penulis, masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan oleh Negara bukan semata-mata merupakan aturan negara untuk mengatur batas usia seseorang dalam menikah begitu saja. Penentuan usia tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan

²² Imam Abi Jamroh, *Wawancara*. Pati, 23 Desember 2018

pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Penolakan pembatasan usia dalam pernikahan oleh PWNU yang berdasar dalil-dalil agama, dan juga mempertimbangkan manfaat dan *madaratnya*, serta penilaiannya mengenai pembatasan usia menikah cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah*, tidak membawa kebaikan bagi masyarakat, yang ada justru mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat, sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muḥaqqah* (tidak pasti), sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang justru menghilangkan *kemadorotan* yang lebih besar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah didasarkan kepada kematangan jasmani (*physik*), dan kematangan rohani, atau kejiwaan (*psychis*). Sehingga mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya pernikahan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Undang-Undang

Pernikahan. Pernikahan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami istri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami istri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.²³

Di samping itu, pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.

Allah swt berfirman dalam surah al-Nisā ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan

²³

<https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf> diakses 10 September 2018

mereka. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”²⁴(Q.S. al- Nisā ayat: 9)

Ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia menikah, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.²⁵

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh didalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.

Kedewasaan yang matang diharapkan dapat menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur”an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 78

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

dengan nalar yang matang dan berpikir dewasa. Dari sudut kesehatan, kematangan dari para mempelai yang akan menikah, khususnya bagi mempelai perempuan, sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan kematangan alat reproduksi dan kematangan jiwa ketika seorang ibu mendidik dan membina anaknya. Bibit unggul atau orang tua yang matang akan melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya, kualitas generasi yang diturunkan, dan masa depan bangsa ini tentunya.²⁶

Gambaran perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kendala instabilitas kehidupan berumah tangga pada masa sekarang ini sebab perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda di antaranya adalah kurang optimalnya capaian terhadap tujuan disyariatkannya perkawinan. Karena perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, maka ia menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antar suami-istri dan juga pihak-pihak lain yang berhubungan dengan keduanya. Kemampuan fisik dan kematangan jiwa sangat penting bagi kedua pasangan suami istri agar mampu menanggung beban tanggung jawab keluarga. Khususnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Rumah tangga

²⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana media, 2015), hlm. 182.

yang tidak harmonis akan berdampak buruk terhadap pembinaan anak dan hal itu umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga yang kawin sebelum memiliki kematangan berpikir.²⁷

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, dampak lain yang mungkin ditimbulkan akibat perkawinan usia muda adalah laju kelahiran yang tinggi, melahirkan keturunan yang lemah, di samping itu umumnya tingkat ekonominya lemah, pendidikannya rendah, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya juga rendah, serta tidak jarang berakibat perceraian, seperti contoh banyaknya kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.

Dilihat dari segi kesehatan, seringkali ditemukan adanya gangguan reproduksi pada pasangan-pasangan suami istri yang usianya masih relatif muda. Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak menjelang *'āqil balig*, yang pada laki-laki ditandai dengan *ejakulasi* (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan *ḥaid* (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda

²⁷ M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 136.

bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk berproduksi (hamil dan melahirkan). Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), mental (psikologi), psikososial dan spiritual.²⁸

Kehamilan pada usia muda seringkali berdampak negatif pada kesehatan ibu dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian *neonatal* (bayi usia 28 hari), bayi dan balita. Riset pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka kematian neonatal (bayi usia 28 hari), postneonatal (bayi berumur 1 bulan lebih), bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia 20-39 tahun.²⁹ Dalam hal persiapan ini, pada aspek biologis menurut kesehatan, seseorang dikatakan telah siap berreproduksi pada usia ideal, yaitu antara 20-25 tahun bagi wanita, dan usia antara 25-30 tahun bagi pria. Masa ini merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga.

Berdasarkan beberapa kaidah *maṣlahah mursalah* oleh Prof. Dr. Habbi Asy- Siddieqy, penulis menilai *kemadorotan* yang ditimbulkan dengan menghapuskan

²⁸ Ahsin W, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 235

²⁹ Ahsin W, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 235

pembatasan usia dalam pernikahan jauh lebih besar dari *kemadorotan* yang ditimbulkan dengan diberinya batasan usia dalam pernikahan. Selain itu, kemadhorotan tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan *kemadorotan* lain. Apabila pembatasan usia pernikahan menimbulkan *madorot* seperti yang dimaksud oleh PWNU sedang dihilangkannya pembatasan usia pernikahan juga menimbulkan *kemadorotan* lain yang penulis rasa jauh lebih besar *kemadorotannya*, maka kita harus memilih *kemadorotan* yang lebih ringan dari kedua *kemadorotan* tersebut. Karena sesungguhnya segala zari'ah, yaitu peraturan-peraturan yang menyampaikan kepada tujuan, wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari (dikerjakan) apabila membawa masalah, maka mentaati peraturan itu wajib.

Mengingat dalam pernikahan masuk dalam kategori fiqh Ijtima'i, maka ketentuan pengaturan *ulil amri* (pemerintah) terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan menaatinya adalah suatu keharusan. Meski, secara fiqh persoalan penetapan usia pernikahan dipersilahkan, namun jika sudah ditetapkan oleh *ulil amri* apalagi penetapan tersebut mengandung kemaslahatan, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya.

Seperti perintah dalam hadis:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Mendengar dan patuh itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhi.”(Muttafaqun ‘Alaih, dari Abdullah ra.)

Jika berbicara mengenai tidak adanya nash yang menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal menikah dijadikan alasan penolakan pembatasan usia pernikahan, sesungguhnya kebolehan menikahkan anak yang masih kecil juga tidak dijelaskan dan diizinkan secara eksplisit didalam nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan secara keseluruhan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan berdasarkan analisis pandangan PWNU Jawa Tengah mengenai pembatasan usia dalam pernikahan serta metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam hasil putusan *baḥṣul masāil* PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia dalam pernikahan sebagai berikut:
 - a. Penolakan Penolakan batas usia pernikahan dalam putusan *baḥṣul masāil* NU tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan tersebut selain karena alasan Islam membolehkan menikahkan anak yang masih kecil, pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khaṣah*), serta pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* sementara *maṣlahah* yang dimaksud tidak *muḥaqqah* (tidak pasti), penolakan tersebut juga didasarkan karena tidak adanya nash yang

menjelaskan secara eksplisit mengenai pembatasan usia dalam menikah. Menurut PWNU, *maşlahah* dengan dibatasinya usia menikah belum tentu ada dan mafsadah yang ditimbulkan karena tidak adanya pembatasan usia pernikahan juga belum tentu adanya. Karena masalah dan *mafsadah*nya belum *muḥaqqaqah* (pasti), maka ulama NU lebih memilih menolak pembatasan usia menikah dengan dasar “*izatafarrāqa ‘alaihim ikhtimal saqaṭabihim istidlal*” dan mengembalikannya pada nash yang memang tidak membatasi usia pernikahan.

- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *qauliy* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode *ilḥaqiy* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan boleh tidaknya pemerintah membatasi usia pernikahan. Meskipun putusan *baḥsul masāil* ini menggunakan metode *ilḥaqiy*, namun dasar hukum tersebut masih jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara putusan *baḥsul masāil* dengan dasar yang digunakan. Bahkan dasar hukum yang ditetapkan untuk

menentukan batas usia pernikahan tersebut bisa dikatakan *doif*.

2. Penolakan pembatasan usia dalam pernikahan oleh PWNU yang menilai pembatasan usia menikah cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah*, tidak membawa kebaikan bagi masyarakat, yang ada justru mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat, sementara *maşlahah* yang dimaksud tidak *muḥaqaqah* (tidak pasti), sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar juga. Jika tidak adanya nash yang menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal menikah dijadikan alasan penolakan pembatasan usia pernikahan, sesungguhnya kebolehan menikah anak yang masih kecil juga tidak dijelaskan dan diizinkan secara eksplisit didalam nash. Selain itu, jika kita amati penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan oleh Negara bukan semata-mata merupakan aturan Negara untuk mengatur batas usia seseorang dalam menikah begitu saja. Penentuan usia

tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, kualitas generasi, dan masa depan bangsa tentunya, dengan tidak bertentangan dengan nash.

B. Saran- saran

1. Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting, serta memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat baik putusan maupun kiblatnya, maka diharapkan NU lebih memperhatikan lagi relevansi dan dasar hukum putusan-putusannya, terutama dalam hal pembatasan usia pernikahan ini.
2. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah selaknyaknya kita mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena faktanya undang-undang yang dibuat pemerintah khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang juga didasarkan pada pertimbangan masalah mursalah dengan tidak bertentangan dengan nash maupun syariat Islam.

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji dan syukur

penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian umumnya, dan bagi penulis khususnya sebagai *khazanah* pemikiran Islam dalam pernikahan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian batas usia pernikahan berikutnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamdani, *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Ali. Zainudin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Menatap Masa Depan NU Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Azwar, Safuddin *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang, Toha Putra, 2006.

Fatah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Firquwatin, Muhammad. "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan

Bandungan Kabupaten Semarang)” *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang. Semarang, 2018, tidak dipublikasikan.

Fuqaha, Ahkamul. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2010 M)*. Surabaya: Khalista, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. III. Jakarta: Kencana, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Habibi, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2010, tidak dipublikasikan.

Herdiansyah, Haris *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta cv, 2015.

Jamroh, Imam Abi. *Wawancara*. Pati, Desember 2018

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana media, 2015.

Koro, M. Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2012.

LBM PWNNU Jawa Tengah 2013-2018. *Bah'sul Mas'ail Masail LBM PWNNU Jawa Tengah 2013-2018*. Semarang: LBM PWNNU Jawa Tengah, 2018.

LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Surabaya, Khalista, 2010.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016.

Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mu'ala, Asyharul. yang berjudul, "Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta, 2012, tidak dipublikasikan.

Mubarok, Muh Sovil. “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke- 32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2012, tidak dipublikasikan.

Muthmainnah, Rina. ‘Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masa’il Muktamar NU Ke- 33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan’, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Permana, Cepi Jaya. “Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki dan Maroko)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2016, tidak dipublikasikan.

Rofiq. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Rokhmadi, “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di Kota Semarang’”, *Jurnal Al- Ahkam*, Vol. 26, No. 2, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shiddiq, Mahfudz. *Khittah Nahdiyah*. Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Sudarsono. *Pokok- Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Umar, Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadai Press, 2009.

W., Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

<https://ala-nu.com/maksud-mampu-untuk-menikah-dalam-hadits-nabi-saw/>

<http://anas-aulia.blogspot.com/2012/10/hadits-tentang-nikah-kawin-ii.html>

<http://cahayasunnah99.blogspot.com/2011/03/pernikahan-nabi-muhammad-dengan-aisyah.html>

<http://eros-dai.blogspot.com/2014/03/nabi-muhammad-tidak-pernah-menikahi.html>

<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>

<http://jateng.tribunnews.com/2016/08/08/nu-jateng-tolak-pembatasan-usia-nikah-ini-alasannya>

[http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/download
/Zulkarnain/762,](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/download/Zulkarnain/762)

<http://nujateng.com/pwnu/>

[https://elmisbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-
denganbermadzhabsecaramanhaji/](https://elmisbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-denganbermadzhabsecaramanhaji/)

[https://ibnumajjah.wordpress.com/2014/01/01/shahih-
muslim-pdf/](https://ibnumajjah.wordpress.com/2014/01/01/shahih-muslim-pdf/)

[https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-
batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf)

[https://mentoringku.wordpress.com/2008/11/01/riwayat-
pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-ra/](https://mentoringku.wordpress.com/2008/11/01/riwayat-pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-ra/)

[https://www.google.com/search?q=pwnu+tolak+pembat
asan+usia+pernikahan&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b,](https://www.google.com/search?q=pwnu+tolak+pembatasan+usia+pernikahan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624891, Faksimili (024) 7601291, Website : www.is.walisongo.ac.id

Nomor : 2577/Un.10.1/D.1/PP.00.05/09/2018

03 September 2018

Lamp. : -

H a l : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Aida Qoniatul Muna**
NIM / Jurusan : **1402016045 / Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Hasil Putusan *Bahtsul Masa'il* PWNU Jawa tengah Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan"**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Ismail Marzuki, MA. HK.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan
Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3223/Un.10.1/D1/TL.01/11/2018 Semarang, 7 November 2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua LBM PWNU Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Aida Qoniatul Muna
N I M : 1402016045
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HASIL PUTUSAN BAHTSUL MASA'IL PWNU JAWA TENGAH TAHUN
2016 TENTANG PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A.Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian/wawancara di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : KH. Imam Abi Jamroh
Instansi : LBM PWNU Jawa Tengah
Hari/Tanggal : 23 Desember 2018
Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Al- Anwar Mentingan Jepara

1. Berbicara mengenai hasil putusan *bahtsul masa'il* tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan. Apakah benar putusannya seperti ini:

Pertanyaan:

1. Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?
2. Jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah?

Jawaban:

1. Pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan :
 - a. Syariat islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (shoghir, shoghiroh) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.
 - b. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (wilayah khossoh) sehingga pemerintah sebagai wali am tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi usia minimal pernikahan).
 - c. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan mafsadah (berdampak negative) sementara masalah yang dimaksud tidak muhaqqoqoh (tidak pasti).
2. Hukum melangsungkan pernikahan tersebut adalah sah dan tidak dianggap khuruj min amril imam.

Jawab: Iya benar. Mengenai masalah pembatasan usia pernikahan, NU sudah sering bahkan berulang-ulang kali membahasnya.

2. Kapan, dimana, dan dihadiri oleh siapa saja pembahasan pembatasan usia pernikahan itu dilakukan?

Jawab: Di antaranya yaitu dibahas dalam pertemuan ulama NU di Jawa Tengah pernah, di hotel Green Cempaka Putih di Jakarta dengan mengundang LBM seluruh Indonesia pernah, dalam Muktamar NU Ke 32 di Makasar pada tahun 2010 juga pernah, dan yang terbaru yaitu dibahas dalam *bahtsul masa'il* tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan diikuti para Kiai perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Se-Jawa Tengah. Semua putusannya menolak pembatasan usia pernikahan.

3. Mengapa demikian? Apa alasan penolakan pembatasan usia pernikahan tersebut?

Jawab: Alasannya tidak ada nash yang menjelaskan mengenai pembatasan usia pernikahan, nash yang ada semua bebas. Artinya, tidak ada batasan usia dalam menikah, memang ada batasan batasan yang dibawa oleh mereka yang menginginkan pembatasan dan menurut saya, itu hanya memakai dalil dari Imam Abu Hanifah yang mentafsiri surah al-Qashash ayat 14:

وَلَمْ يَلْمِ أَهْلَهُ وَاسْتَوَىٰ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نُخَوِّرُ الْمُحْسِنِينَ

“Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalhya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” Q.S al-Qashash ayat: 14

وَقَالَ الْحَنَفِيُّ ثَمَانِ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ

“Imam Abu Hanifah berkata Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”

Usia tersebut dibatasi dengan usia 18 belas. Itu bukan batasan usia nikah tetapi batasan usia baligh. Jadi usia balighlah yang dibatasi. Baligh itu berbeda dengan nikah. Nanti kalau usia nikah dibatasi kalau ada orang yang kepengen nikah belum mencapai batas usia menikahnya kan malah kerepotan.

4. Berbicara mengenai *masalah mursalah* bagaimana pandangan Bapak mengenai masalah mursalah pembatasan usia pernikahan?



Jawab: Kalau melihat *masalah* dan *mafsadahnya*, dibatasinya usia pernikahan itu belum tentu ada *masalahnya* dan dibebaskan atau tidak adanya pembatasan usia pernikahan pun *mafsadahnya* juga belum tentu ada. karena masalah dan mafsadahnya belum tentu ada maka dari ulama NU lebih memilih menolak pembatasan itu karena dalil *idzafaroqo alaihmikhtimal saqotobihim istidlal* "segala sesuatu yang dalilnya masih remang- remang *masalah* dan *mafsadahnya* belum tentu ada ya jangan dijadikan dalil. Jadi *masalah* boleh menentukan hukum haram dan *mafsadah* boleh menetapkan hukum wajib itu kalau memang sama- sama muhaqqoq, *masalahnya* ada dan *mafsadahnya* juga ada. Kalau nggak muhaqqoq ya tidak bisa dijadikan dalil.

5. Mengenai Undang- Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah mursalahnya? Dan bagaimana harapan Bapak mengenai Undang- Undang Perkawinan kedepannya.

Jawab: Pembatasan usia pernikahan dalam undang- undang yang berlaku saat ini, yakni pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun" menurut saya belum ada kepastian mengenai masalahnya. Karena belum pasti masalahnya, maka kita harus kembali ke nash yang memang tidak membatasi usia menikah, nah karena emang dalam nashnya tidak ada, harapan saya kedepannya ya undang- undang ini diganti. NU sudah sering kali membuat recon mengenai batasan usia menikah, pernah juga

mendatangkan Bapak Mahfud saat beliau masih menjabat menjadi ketua MK di solo, tetapi belum dikabulkan.

Semarang, 4 Januari 2019


Ketua LBM PWNU Jawa Tengah

KH. Imam Abi Jamroh



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto 180 Semarang 50125, Telp./Fax. (024) 8416076

SURAT KETERANGAN

Nomor : PW.11/112/D/1/2019

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : AIDA QONIATUL MUNA
NIM : 1402016045
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah benar-benar melakukan penelitian/wawancara di lingkungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah khususnya di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Tengah, dengan judul " **ANALISIS HASIL PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Januari 2019 M.

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH







RIWAYAT HIDUP


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A'ida Qoniatul Muna
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 26 Desember
1997
Alamat : Macan Mati RT 02 RW 02
Desa Klepu Kec.
Pringapus Kab. Semarang
Agama : Islam
Kewarganegara : Indonesia
Riwayat Pendidikan :

TK Mekar Sari	Lulus Tahun 2001
SDN Klepu 02	Lulus Tahun 2008
MTS Darul Ma'arif Pringapus	Lulus Tahun 2011
MA Futuhiyyah 02	Lulus Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Januari 2019
Penulis.



Aida Qoniatul Muna
NIM. 1402016045